


KUMPULAN TULISAN DAN FATWA

Tentang Penguasa Yang Menerapkan
Undang-Undang Selain Syari'ah Allah



Abu Izzuddin Al Hazimi

I. HUKUM SYARI'AH TENTANG PENGUASA YANG MENERAPKAN UNDANG-UNDANG SELAIN SYARI'AH ALLAH

فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا ، وَعُسْرِنَا ، وَيُسْرِنَا ، وَآثَرَةٍ عَلَيْنَا ، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا ، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ (صحيح البخارى - ج 23 / ص 239)

Rasulullah ﷺ memanggil kami lalu membaiaat kami untuk mendengar dan taat, suka atau tidak suka , di saat kemudahan atau kesulitan dan di saat kami diperlakukan secara tidak adil . Dan agar kami tidak mencabut urusan (kepemimpinan dan ketaatan) dari yang berhak. Beliau ﷺ bersabda : **"kecuali jika kalian menyaksikan kekufuran yang nyata yang kalian memiliki dalil atasnya"**. (HR Bukhari dan Muslim)

يَا صَاحِبِي السِّجْنِ أَرَبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ * مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ [يوسف/39، 40]

"Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu atautkah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa ?" (Yusuf 39)

"Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang nama-nama itu. Hak untuk membuat dan menetapkan hukum hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah Dien yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." (QS Yusuf 40)

• DEFINISI MASYARAKAT ISLAM ¹

Dengan menukil ayat di atas, Asy Syahid -Insyah Allah- Sayyid Quthb menjelaskan arti dan hakikat masyarakat Islam dan masyarakat Jahiliyyah :

"Sesungguhnya ciri pertama yang menentukan bentuk dan karakteristik "Masyarakat Islam" adalah bahwa masyarakat itu berdiri dan tegak di atas asas mengabdikan diri kepada Allah

¹ Ma'alim Fit Thoriq – Sayyid Quthb hal 52 – 54 terbitan Mimbar Tauhid Wal jihad

Subhanahu wa Ta'ala dalam semua urusannya. Pengabdian diri yang merupakan perwujudan dari pengakuan dan ikrar bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah

"Pengabdian diri itu haruslah tercermin dalam ideologi dan kepercayaan serta dalam semua syiar-syiar dan simbol-simbol peribadatan. Termasuk pula dalam peraturan-peraturan dan undang-undang. Oleh karena itu bukanlah menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang yang tidak meyakini keesaan Allah. Tidak pula pantas disebut sebagai hamba Allah orang yang mempersembahkan atau pun melakukan syiar pengabdian dan peribadatan kepada selain Allah.

Tidak layak disebut hamba Allah orang yang menerima peraturan dan undang-undang selain Syari'ah Allah yang telah diwajibkan kepada umat manusia melalui Rasulullah Shollallohu 'alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala Berfirman :

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ [الشورى/21]

"Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka Dien (aturan hidup & undang-undang) yang tidak diizinkan Allah?". (QS Asy Syuura 21)

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر/7]

Apa yang diberikan Rasul & kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah". (QS Al Hasyr 7)

Katakanlah : sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)." (QS Al An'am 162 – 163)

• DEFINISI MASYARAKAT JAHILIYYAH

"Sedangkan masyarakat jahiliyah adalah setiap masyarakat yang bukan masyarakat Islam ! Kalau hendak membuat definisi yang tepat maka kami katakan : "Bahwa masyarakat jahiliyah adalah masyarakat yang tidak murni pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu pengabdian yang tercermin dalam kepercayaan, ideologi, keyakinan, syiar dan simbol-simbol peribadatan, juga di dalam peraturan dan undang-undang"

• DEFINISI HUKUM JAHILIYYAH

أَفْحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

"Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ? (QS Al Maidah 50)

Dalam menjelaskan ayat ini Ibnu Katsir mengatakan :

“Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingkari dan murka kepada orang-orang yang berpaling dari Syari'ah-Nya -yang di dalamnya terkandung semua bentuk kebajikan dan melarang segala kemungkaran- lalu lebih memilih untuk menetapkan hukum berdasarkan pendapat, hawa nafsu dan berbagai macam teori yang diciptakan oleh manusia dengan tanpa bersandar pada Syari'ah-Nya.

Sebagaimana dilakukan oleh kaum jahiliyyah dahulu dan juga dilakukan oleh bangsa Tartar yang menerapkan undang-undang Ilyasiq yang merupakan kumpulan dari bermacam-macam bentuk aturan hukum, seperti hukum Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Sebagian lagi diambil dari hukum Islam tetapi tidak sedikit pula yang hanya berdasarkan pendapat dan hawa nafsu pemimpinnya (Jengis Khan).

Undang-undang Ilyasiq ini kemudian ditetapkan menjadi hukum dan undang-undang yang wajib dipatuhi melebihi Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah Shollallohu 'alaihi wasallam. (Tafsir Ibnu Katsir Juz 2 hal 70)

Dalam kitab ***Al Bidayah Wan Nihayah*** beliau menjelaskan :

“Maka barangsiapa melakukan hal serupa –menetapkan undang-undang seperti ini dalam sebuah tatanan masyarakat- ia telah kafir dan wajib diperangi sampai ia kembali kepada syari'ah Allah dan Rasul-nya, , kemudian ia tidak lagi menetapkan hukum dengan yang lainnya, baik sedikit ataupun banyak” (Al Bidayah wan Nihayah juz 13 hal 119)

• **DEFINISI DARUL ISLAM DAN DARUL KUFR**

- **IBNUL QOYYIM AL JAUZIYYAH** berkata :

*“Jumhur Ulama menyatakan : **“Darul Islam yaitu negeri yang didiami kaum muslimin dan berlaku padanya hukum-hukum Islam. Sedang jika tidak berlaku hukum-hukum Islam atasnya, maka ia bukan Darul Islam meskipun negeri tersebut berdampingan dengan Darul Islam. Thaif sangat dekat dari Mekah, namun tidak serta merta menjadi Darul Islam hanya karena Fathu Mekah”** (Ahkam Ahli Dzimmah 2/728)*

- **AL QODHY ABU YA'LA AL HANBALI** menyatakan

“Setiap negeri di mana yang menguasai adalah hukum-hukum kafir maka ia Darul Kufr” (Al Mu'tamad Fi Ushuliddin hal 276)

- **IMAM AL MARDAWI :**

“Dar Harb adalah negeri yang didominasi oleh hukum kafir” (Al Inshof 4/121)

dan persis dengan pernyataan ini terdapat dalam kitab 'Al Furu' karya Ibnu Muflih 6/185

- **IMAM AS SARKHOSI** berkata : "Dari Abu Yusuf dan Abu Muhammad rohimahumalloh :

"Jika mereka menampakkan hukum syirik di dalamnya maka negeri mereka adalah DARUL HARB. Sebab suatu daerah itu dinisbahkan kepada kita (Islam) atau kepada mereka (Kafir) berdasar penilaian kekuatan dan dominasi. Maka setiap tempat di mana hukum syirik yang mengaturnya, maka kekuatan di tempat tersebut adalah milik kaum musyrikin. Sehingga jadilah ia Dar Harb. Dan setiap tempat di mana yg mengatur adalah hukum Islam maka kekuatan di sana adalah milik kaum muslimin" (Al Mabsuuth 10/114)

- **SYAIKH ABDUL AZIZ BIN BAZ :**

وقال تعالى: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

"Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ? (QS Al Maidah 50)

وقال تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Barangsiapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir". (QS Al Maidah 44)

وقال تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Barangsiapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim". (QS Al Maidah 45)

وقال تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"Barangsiapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik (melampaui batas)". (QS Al Maidah 47)

وكل دولة لا تحكم بـشرع الله، ولا تنصاع لحكم الله، ولا ترضاه فهي دولة جاهلية كافرة، ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات، يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله، وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده، وتحكم شريعته، وترضى بذلك لها وعليها، كما قال

عز وجل: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءٌ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ

".....Dan setiap negara yang tidak ber hukum dengan hukum Allah, dan tidak menyerahkan urusan kepada hukum Allah, maka negara tersebut adalah negara jahiliyah, kafir, zhalim dan fasiq sesuai dengan nash ayat-ayat muhkamat (tegas) ini, wajib bagi orang islam untuk membencinya dan memusuhinya karena allah, dan haram bagi kaum muslimin memberikan wala' (loyalitas, kecintaan, ketundukan dan kepatuhan) dan menyukainya, sampai negeri itu beriman kepada allah yang maha esa, dan ber hukum dengan syariat-Nya dan ridho dengan itu semua untuk diterapkan di negeri itu dan menjadi dasar negara.

Sebagaimana firman Allah Ta'ala (artinya) :

"Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya Kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang kamu sembah selain Allah, Kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara Kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja". (QS Al Mumtahanah 4)

Dinukil dari kitab tulisan beliau "Naqd Al Qoumiyyah Al Arobiyyah 'Alaa Dhou' Al Islam"

• FATWA SYAIKHUL ISLAM IBNU TAIMIYAH TENTANG NEGERI MARDIN

وأما كونها دار حرب أو سلم فهي مركبة فيها المعنيان ليست بمنزلة دار السلم التي يجري عليها

أحكام الإسلام لكون جندها مسلمين ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار بل هي قسم ثالث

يعامل المسلم فيها بما يستحقه ويقا تل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه (الفتاوى الكبرى -

ج 3 / ص 532)

*"..... Adapun kondisi negeri Mardin apakah termasuk Darul Harb atau Darul Islam, maka sesungguhnya kondisi kota ini mempunyai dua kriteria, wilayah tersebut tidak bisa dinilai sebagai Darul Islam yang ditegakkan syari'at Islam di dalamnya , hanya karena tentaranya Muslim dan tidak pula bisa dikatakan sebagai Darul Harb dikarenakan penduduknya kafir. **Namun wilayah itu masuk kepada ketegori ke tiga yakni memberikan hak kepada muslim***

sesuai hak mereka dan memerangi mereka yang keluar dari syariat Islam sesuai dengan haknya". (Al Fatawa Al Kubro juz 3 hal 532)

Marilah kita perhatikan kalimat terakhir beliau :

"...DAN MEMERANGI MEREKA YANG KELUAR DARI SYARIAT ISLAM SESUAI DENGAN HAKNYA...!!!"

Yang terjadi di Indonesia adalah DAN MEMERANGI MEREKA YANG INGIN MENGAKKAN SYARI'AT ISLAM ...!!!"

Jika demikian, apakah bisa disamakan NKRI dengan kategori ketiga yang difatwakan Syaikhul Islam ?

=== O ===

II. FATWA ULAMA SALAF & KHALAF SEBELUM DITERAPKANNYA HUKUM ILYASIQ

1. ABDULLAH IBNU MAS'UD RODHIYALLOHU 'ANHU (SHAHABAT)

وعن ابن مسعود r قال : الرشوة في الحكم كفر وهو بين الناس سحت. (رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.)

Abdullah bin Mas'ud berkata : *“Suap menyuap dalam masalah hukum adalah kufur sedangkan di kalangan orang biasa adalah dosa yang sangat keji”*. (HR Thabrani dengan periwayat yang terpercaya/tsiqah)

2. IMAM MUJAHID (TABI'IN)

فقال: «الطاغوت هو شيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه، وهو صاحب أمرهم»

“Thoghut adalah setan dalam bentuk manusia yang menetapkan hukum sesuai kehendaknya sendiri dan ia menjadi pengatur hukum itu (penguasa)” (Tafsir Imam Mujahid dengan juz 1 hal 161)

3. IMAM IBNU JURAIJ (TABIUT TABI'IN)

قال معرّفًا الداعي إلى عبادة نفسه من دون الله تعالى بأنّه: «من يأمر الناس بغير ما أنزل الله»،

وقال: «كان الناس من اليهود يتعبّدون الناس دون ربّهم بتحريفهم ما أنزل الله»

Beliau menjelaskan tentang seseorang yang mengangkat dirinya sebagai sesembahan di antara manusia yaitu : *“Siapa saja yang menetapkan urusan (hukum) dengan selain syari'ah Allah”*. Kemudian beliau mengatakan : *“Orang-orang Yahudi dahulu menjadikan sesama mereka sebagai sesembahan selain Allah dengan cara merubah syari'ah Allah yang diturunkan kepada mereka”*. (Tafsir Ibnu Abi Hayyan juz 2 hal 64)

4. IMAM AS SUDDY (TABIUT TABI'IN)

قال في تفسير قوله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله} : «من تركه عمداً أو جارا وهو يعلم فهو من الكافرين».

“Siapa saja yang meninggalkan syari'ah Allah dengan sengaja atau ia tidak mau melaksanakannya sedangkan ia tahu (bahwa hal itu adalah wajib) maka ia termasuk orang-orang kafir” (Dinukil dari buku *“Kalimatu Haqq”* karangan Syaikh Umar Abdurrahman –fakkallohu asrohu- hal 48)

5. IMAM ISHAQ IBNU RAHAWAIH (TABIUT TABI'IN)

« قد أجمع المسلمون أنّ من سبّ الله تعالى، أو سبّ الرسول ﷺ، أو دفع شيئاً مما أنزل الله، أو قتل نبياً من أنبياء الله، أنّه كافرٌ بذلك، وإن كان مقرراً بما أنزل الله »

“Kaum muslimin telah sepakat bahwa siapa saja yang menghina Allah Ta’ala atau Rasulullah ﷺ atau menolak sebagian dari syari’at Allah atau membunuh nabi-Nya, maka ia telah kafir walaupun ia mengakui wajibnya menerapkan syari’at Allah” (Ash Sharim Al Masluul ‘Alaa Syatimir Rasul – Ibnu Taimiyyah hal 512)

6. IMAM SYAFI’I (TABIUT TABI'IN)

« أما الذي يجتهد ويشرّع على قواعد خارجة عن قواعد الإسلام، فإنه لا يكون مجتهداً ولا يكون مسلماً، إذا قصد إلى وضع ما يراه من الأحكام وافقت الإسلام أم خالفته... بل كانوا بها لا يقلون عن أنفسهم كفرة حين يخالفون »

*“Barangsiapa yang berijtihad atau menetapkan hukum dengan kaidah-kaidah di luar kaidah Islam, maka ia bukanlah mujtahid, **bahkan ia bukan seorang muslim**, jika ia melakukan hal tersebut dengan tujuan membuat aturan hukum sendiri. Baik sesuai dengan Islam atau tidak sesuai, bahkan tidak tertutup kemungkinan pada mereka itu menjadi kafir manakala mereka menyelisih (syari’ah Islam)” (Dinukil dari buku “Kalimatu Haqq” karangan Syaikh Umar Abdurrahman – fakkallohu asrohu- hal 96)*

7. IMAM IBNU HAZM

«وأما من ظن أن أحداً بعد موت رسول الله ﷺ ينسخ حديث النبي ﷺ ويحدث شريعة لم تكن في حياته ﷺ فقد كفر وأشرك وحل دمه وماله ولحق بعبدة الأوثان، لتكذيبه قول الله تعالى الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ، وقول تعالى وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“ ... Adapun orang yang mengira atau berpendapat bahwa setelah wafatnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ada orang yang diperbolehkan menghapus (menghilangkan) hadits Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kemudian membuat sebuah aturan hukum (syar'ah) yang belum pernah ditetapkan di masa hidupnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam **MAKA ORANG INI TELAH**

KAFIR DAN MUSYRIK, HALA DARAH DAN HARTANYA SERTA DIMASUKKAN KE DALAM GOLONGAN PENYEMBAH BERHALA KARENA KEDUSTAANNYA TERHADAP FIRMAN ALLAH SUBHAANAHU WA TA'ALA :

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu”. (QS Al Maidah 3)

Dan Firman Allah :

“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-orang yang rugi” (QS Ali Imron 85)

(Al Ihkam fi Ushulil Ahkam 2/144-145)

8. IMAM AR RAZI

قال في تفسير قوله تعالى: {فليحذر الذين يُخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يُصيبهم عذاب أليم} [النور: 63] أن: «...في هذه الآيات دلائل على أن من ردّ شيئاً من أوامر الله أو أوامر الرسول ρ فهو خارج عن الإسلام سواء رده من جهة الشك أو من جهة التمرد وذلك يوجب صحة ما ذهب الصحابة إليه من الحكم بارتداد مانعي الزكاة...»

Beliau menjelaskan tafsir ayat :

“Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih”. (QS An Nuur 63)

*“Ayat ini merupakan dalil yang menegaskan **bahwa siapa saja yang menolak salah satu di antara perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya shallallohu 'alaihi wasallam maka orang telah keluar dari Islam**, baik penolakannya itu dikarenakan adanya keragu-raguan terhadap aturan tersebut atau karena menentangnya. Ini juga merupakan dasar kuat dan tidak terbantahkan bahwa ijma' shahabat yang menetapkan murtadnya orang-orang yang menolak membayar zakat adalah benar”. (Tafsir Al Kabir juz 3)*

9. IMAM QURTHUBY

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ [النساء/140]

“Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, Maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. karena Sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka”. (QS An Nisa’ 140)

Beliau menjelaskan :

«فَدَلٌّ بِهَذَا عَلَىٰ وَجُوبِ اجْتِنَابِ أَصْحَابِ الْمَعَاصِي* إِذَا ظَهَرَ مِنْهُمْ مَنكَرٌ، لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَجْتَنِبْهُمْ فَقَدْ رَضِيَ فَعَلَهُمْ، وَالرِّضَا بِالْكَفْرِ كُفْرٌ...»

“..Ini menunjukkan kewajiban menjauhi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah jika telah nyata-nyata kemungkaran mereka, **karena barangsiapa yang tidak menjauh dari mereka berarti meridhoi tindakan mereka dan ridho kepada kekufuran adalah kufur**”²

10. IMAM BAIDHOWY

قال في تفسير قوله تعالى {وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله} [النساء: 64] : «وكانَّه احتجَّ بذلك على أن الذي لم يرضَ بحكمه - وإن أظهر الإسلام - كان كافرًا مستوجب القتل، وتقريره أن إرسال الرسول لما لم يكن إلا ليطاع، كان من لم يطعه ولم يرض بحكمه، لم يقبل رسالته، ومن كان كذلك كان كافرًا مستوجب القتل» (أنوار التنزيل وأسرار التأويل للإمام البيضاوي، 1/222)

Beliau menafsirkan ayat :

“Dan Kami tidak mengutus seseorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah”. (QS An Nisa’ 64)

“...Dengan ayat ini sepertinya Allah ingin menegaskan bahwasanya barangsiapa yang tidak ridho dengan hukum (keputusan) yang telah ditetapkan oleh Rasulullah shallallohu 'alaihi wasallam – walaupun ia menampakkan keislamannya- ORANG INI TELAH KAFIR DAN WAJIB DIBUNUH (DIPERANGI). Penegasan ini (dapat kita pahami dari ayat di atas) bahwasanya diutusnya seorang Rasul tidak ada tujuan lain kecuali agar ia dipatuhi dan diikuti. Oleh karena itu barangsiapa yang tidak mau patuh dan ridho dengan ketetapan dan hukum yang telah diputuskannya, tidak mau menerima risalahnya, orang seperti ini TELAH KAFIR DAN WAJIB DIBUNUH (DIPERANGI)” (Anwarut Tanzil Wa Asrarut Ta’wil – Imam Baidhowy juz 1 hal 222)

² Maksiat dalam penjelasan Imam Qurthuby ini maksudnya adalah maksiat yang menyebabkan melakukan kafir murtad, bukan maksiat biasa (Syaikh Abdul Azizi Al Maliki)

III. FATWA ULAMA KHALAF YANG SEMASA DAN SESUDAH DITERAPKANNYA HUKUM ILYASIQ

1. SYAIKHUL ISLAM IBNU TAIMIYYAH

«والإنسان متى حلَّ الحرام المجمع عليه وحرَّم الحلال المجمع عليه أو بدَّل الشرع المجمع عليه كان كافرًا مرتدًّا باتِّفاق الفقهاء»

“Siapa orang, manakala ia telah menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal yang mana para ulam telah sepakat atasnya atau merubah syari’ah yang telah disepakati ulama’ maka orang ini telah kafir murtad berdasarkan kesepakatan para ulama”

«ولا ريب أنّ من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله ρ فهو كافر، فمن استحلّ أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتِّباعٍ لما أنزل الله فهو كافر»

“Tidak diragukan lagi bahwa siapa saja yang tidak meyakini wajibnya menerapkan syari’ah Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya shallallohu ‘alaihi wasallam maka ia telah kafir. Dan barangsiapa yang menetapkan hukum untuk umat manusia tanpa mengikuti syari’ah yang diturunkan Allah dan menurut pandangannya bahwa hukum buatannya itu adalah hukum yang adil maka ia telah kafir murtad” (Minhajus Sunnah juz 3 hal 22)

2. SYAIKHUL ISLAM IBNUL QOYYIM AL JAUZIYYAH

«أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكافرين الأكبر والأصغر، بحسب حالة الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في الواقعة مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخيرٌ فيه مع يقينه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر»

“Bahwasanya penguasa yang menetapkan hukum dengan selain syari’ah Allah dapat menyebabkan pelakunya jatuh ke dalam dua macam kekafiran ; Kafir ashqhor (kecil) dan kafir akbar (besar/murtad) tergantung kondisi si penentu hukum (penguasa) tersebut. Jika ia meyakini wajibnya menentukan hukum dengan syari’ah Allah dalam sebuah peristiwa yang seharusnya mendapatkan sanksi hudud (tetapi ia lebih memilih menggunakan hukum selain syari’ah Allah) maka ia terkena kufur asghor, akan tetapi jika ia berkeyakinan bahwa ia tidak wajib menentukan hukum dengan syari’ah Allah dan meyakini bahwa ia boleh memilih hukum lain padahal ia

mengetahui bahwa dalam masalah tersebut sudah ada ketetapan dalam syari'ah Allah, **maka ia telah melakukan kekafiran yang besar (kufur akbar)** (Madarijus Salikin juz 1 hal 336)

3. IMAM IBNU KATSIR

أَفْحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ? (QS Al Maidah 50)

Dalam menjelaskan ayat ini Ibnu Katsir mengatakan :

“Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingkari dan murka kepada orang-orang yang yang berpaling dari Syari'ah-Nya yang di dalamnya terkandung semua bentuk kebajikan dan melarang segala kemungkaran, lalu lebih memilih untuk menetapkan hukum berdasarkan pendapat, hawa nafsu dan berbagai macam teori yang diciptakan oleh manusia dengan tanpa bersandar pada Syari'ah-Nya. Sebagaimana dilakukan oleh kaum jahiliyyah dahulu dan juga dilakukan oleh bangsa Tartar yang menerapkan undang-undang Ilyasiq yang merupakan kumpulan dari bermacam-macam bentuk aturan hukum, seperti hukum Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Sebagian lagi diambil dari hukum Islam tetapi tidak sedikit pula yang hanya berdasarkan pendapat dan hawa nafsu pemimpinnya (Jengis Khan). Undang-undang Ilyasiq ini kemudian ditetapkan menjadi hukum dan undang-undang yang wajib dipatuhi melebihi Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah Shollallohu 'alaihi wasallam”. (Tafsir Ibnu Katsir Juz 2 Hal 70)

Dalam Kitab **Al Bidayah Wan Nihayah** beliau menambahkan :

“Maka barangsiapa melakukan hal serupa –menetapkan undang-undang seperti ini dalam sebuah tatanan masyarakat- ia telah kafir dan wajib diperangi sampai ia kembali kepada syari'ah Allah dan Rasul-Nya, kemudian ia tidak lagi menetapkan hukum dengan yang lainnya, baik sedikit ataupun banyak”. (Al Bidayah Wan Nihayah Juz 13 Hal 119)

4. SYAIKHUL ISLAM MUHAMMAD BIN ABDUL WAHHAB

Makna Thoghut menurut Syaikhul Islam Muhammad Bin Abdul Wahhab adalah :

“Segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, diikuti dan ditaati dalam perkara-perkara yang bukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya , sedang ia ridha dengan peribadatan tersebut”.

Syaikh Muhammad Bin Abdul Wahhab menjelaskan : “Thaghut itu sangat banyak, akan tetapi para pembesarnya ada lima, yaitu :

- Setan yang mengajak untuk beribadah kepada selain Allah.
- **Penguasa dzalim yang merubah hukum-hukum Allah.**
- **Orang-orang yang berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah.**
- Sesuatu selain Allah yang mengaku mengetahui ilmu ghaib.
- Sesuatu selain Allah yang diibadahi dan dia ridha dengan peribadatan tersebut.

5. SYAIKH AHMAD SYAKIR

Mengomentari penjelasan Ibnu Katsir tentang hukum Ilyasiq yang menjadi hukum bangsa Tartar saat menjajah kaum muslimin, beliau mengatakan :

"Apakah kalian tidak melihat pensifatan yang kuat dari Al-Hafidz Ibnu Katsir pada abad ke-8 H terhadap undang-undang positif yang ditetapkan oleh musuh Islam Jengish Khan? Bukankah kalian melihatnya mensifati kondisi umat Islam pada abad 144 H ? Kecuali satu perbedaan saja yang kami nyatakan tadi, yakni hukum Ilyasiq hanya terjadi pada sebuah generasi penguasa yang menyusup dalam umat Islam dan segera hilang pengaruhnya.

Namun kondisi kaum muslimin saat ini lebih buruk dan lebih dzalim dari mereka, karena kebanyakamw umat islam hari ini telah masuk dalam hukum yang menyelisih syariat islam ini; sebuah hukum yang paling menyerupai al-vasiq yang telah ditetapkan oleh seorang laki-laki kafir yang telah jelas kekafirannya. Sesungguhnya, urusan hukum positif ini telah jelas layaknya matahari di siang bolong yaitu kufur yang nyata (Kufrun Bawwah), tidak ada yang tersembunyi di dalamnya dan tak ada yang membingungkan. tidak ada udzur bagi siapapun yang mengikat dirinya muslim dalam berbuat dengannya, atau tunduk kepadanya atau mengakuinya. maka berhati-hatilah, setiap orang menjadi pengawas atas dirinya sendiri." (Umdatut Tafsir 3/124)

6. AL ALLAMAH SYAIKH MUHAMMAD BIN IBRAHIM ALU SYAIKH (BEKAS MUFTI KERAJAAN SAUDI SEBELUM SYAIKH BIN BAZ)

Berikut adalah Fatwa Al Allamah Muhammad Bin Ibrahim Alu Syaikh (Mufti Saudi sebelum Syaikh Bin Baz). Beliau membagi beberapa kelompok orang-orang yang berhukum dengan hukum selain syari'ah Allah, **SEMUANYA KAFIR MURTAD**

1. أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله تعالى أحقيّة حكم الله تعالى وحكم رسوله

Barangsiapa yang berhukum dengan hukum selain syari'ah Allah dan **ia juhud** (menentang) akan kewajiban menerapkan syari'ah itu maka ia telah **KAFIR MURTAD**.

2. أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله تعالى كون حكم الله ورسوله حقاً، لكن اعتقد أن حكم غير الرسول أحسن من حكمه وأتم وأشمل

Barangsiapa yang berhukum dengan hukum selain syari'ah Allah dan ia **tidak juhud** (tidak menentang) akan kewajiban menerapkan syari'ah itu, **TETAPI IA BERKEYAKINAN BAHWA HUKUM**

BUATAN MANUSIA LEBIH BAIK, LEBIH TEPAT, RELEVAN DAN LEBIH SEMPURNA DIBANDING SYARI'AH ALLAH, MAKA IA KAFIR MURTAD.

3. أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله تعالى ورسوله لكن اعتقد أنه مثله

Jika ia tidak berkeyakinan bahwa hukum selain Syari'ah Allah lebih baik **TETAPI MENYATAKAN BAHWA HUKUM BUATAN MANUSIA SAMA BAIKNYA DENGAN SYARI'AH ALLAH, MAKA IA KAFIR MURTAD.**

4. أن لا يعتقد كونَ حُكْمِ الحاكمِ بغير ما أنزل الله تعالى مماثلاً لحكم الله تعالى ورسوله لكن اعتقد جواز الحُكْمِ بما يُخالف حُكْمَ الله تعالى ورسوله

Ia tidak berkeyakinan bahwa hukum selain Syari'ah Allah sama atau lebih baik dibanding hukum buatan manusia, **TETAPI IA BERKEYAKINAN BAHWA DIBOLEHKAN MENERAPKAN UNDANG-UNDANG SELAIN SYARI'AH ALLAH, MAKA IA KAFIR MURTAD.**

5. وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقة لله تعالى ورسوله ومضاهاة بالمحاكم الشرعية، إعداداً وإمداداً وإرصاداً وتأصيلاً وتفريعاً وتشكيلاً وتنويعاً وحكماً وإلزاماً... فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة، مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسرابٌ إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حُكْمَ السنة والكتاب، من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم به وتقرهم عليه، وتُحْتَمُّ عليهم، فأئِي كُفِرَ فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة بأن محمداً رسولُ الله بعد هذه المناقضة... فيجب على العقلاء أن يربأوا بنفوسهم عنه لما فيه من الاستعباد لهم، والتحكم فيهم بالأهواء والأغراض، والأغلاط، والأخطاء، فضلاً عن كونه كفراً بنص قوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)

Ini adalah yang paling jelas-jelas kekafirannya, paling nyata penentangannya terhadap Syari'ah Allah, paling besar kesombongannya terhadap hukum Allah dan paling keras penentangan dan penolakannya terhadap lembaga-lembaga (mahkamah) hukum Syari'ah.

Semua itu dilakukan dengan terecana, sistematis didukung dana yang besar, diterapkan dengan pengawasan penuh, dengan penanaman dan indoktrinasi kepada rakyatnya, yang pada akhirnya akan membuat umat Islam terpecah belah dan terkotak-kotak, lalu menanamkan keragu-raguan

dalam diri terhadap Syari'ah Allah dan mereka juga mewajibkan umat Islam untuk mematuhi hukum buatan mereka itu serta menerapkan sanksi hukum bagi yang melanggarnya.

Berbagai bentuk lembaga hukum dan perundang-undangan ini dalam kurun waktu yang amat panjang telah dipersiapkan melalui perencanaan yang matang dan dengan pintu terbuka siap menangani berbagai masalah hukum umat Islam. Umat Islam pun berbondong-bondong mendatangi lembaga-lembaga ini, sedangkan para penegak hukumnya menetapkan hukum terhadap permasalahan mereka itu dengan keputusan-keputusan yang bertentangan dengan Al Qur'an dan Sunnah Rasul Shollallohu 'alaihi wasallam dengan merujuk kepada hukum-hukum yang berasal dari aturan dan undang-undang yang mereka buat itu seraya mewajibkan rakyatnya untuk melaksanakan hukum-hukum itu, mematuhi keputusan mereka itu dan tidak memberi celah sedikit pun untuk memilih hukum selain undang-undang mereka itu.

KEKAFIRAN MANALAGI YANG LEBIH BESAR DIBANDINGKAN KEKUFURAN INI, PENENTANGAN TERHADAP PERSAKSIAN "WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAN RASUULULLAH MANALAGI YANG LEBIH BESAR YANG LBH BESAR DIBANDINGKAN PENENTANGAN INI ?

Sehingga bagi mereka yang menggunakan akalnyanya semestinya mereka menolak aturan hukum itu dengan penuh kesadaran dan ketundukan hati mengingat di dalam Undang-undang itu terdapat penghambaan kepada para penguasa pembuat undang-undang itu, serta hanya memperturutkan hawa nafsu, kepentingan duniawi dan kerancuan-kerancuan berpikir dan bertindak. Penolakan ini harus mereka lakukan atau mereka jatuh pada kekufuran

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah :

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة/44]

"Barangsiapa yang tidak menetapkan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir". (QS Al Maidah 44)

6. ما يحكم به كثيرٌ من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم، من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها "سلومهم" يتوارثون ذلك منهم، ويحكمون به ويحضون على التحاكم إليه عند النزاع، بقاءً على أحكام الجاهلية، وإعراضاً ورغبةً عن حكم الله تعالى ورسوله ﷺ فلا حول ولا قوة إلا بالله تعالى

Aturan hukum yang biasa diterapkan oleh sebagian besar kepala suku dan kabilah pada masyarakat dan suku-suku pedalaman atau yang semisal dengan itu. Yang berupa hukum peninggalan nenek moyang mereka dan adat istiadat yang diterapkan secara turun temurun, yang dalam istilah Arab biasa disebut : “Tanyakan kepada nenek moyang”. Mereka mewariska hukum adat ini kepada anak cucu mereka sekaligus mewajibkan mereka untuk mematuhi hukum adat itu serta menjadikannya sebagai rujukan dan pedoman saat terjadi perselisihan di antara mereka. Ini semua mereka lakukan sebagai upaya melestarikan adat istiadat dan aturan-aturan jahiliyyah dengan disertai ketidaksukaan dan keengganan untuk menerima hukum Allah dan Rasul-Nya Shollallohu 'alaihi wasallam. Maka sungguh tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali hanya dengan bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala **(Tahkiem Al Qawaaniin karangan Al Allamah Muhammad Bin Ibrahim Alu Syaikh hal 14 – 20 Terbitan Daar Al Muslim)**

7. SYAIKH HAMUD BIN UQOLA TENTANG KEKAFIRAN PENGUASA DAN PEMBUAT UNDANG-UNDANG POSITIF

Fatwa Fadhilah Syaikh Hamud bin Abdullah Uqala Asy-Syua'ibi Hafizhahullah sebagai jawaban atas pertanyaan berikut :

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu.

“Pada masa sekarang ini, di dunia Islam, baik itu di Arab maupun selainnya telah banyak orang yang bersandar kepada hukum positif, sebagai pengganti dari hukum (syari'at) Allah, bagaimanakah hukum bagi para penguasa seperti itu ? Kami memohon jawaban-jawaban yang memuaskan dengan dalil-dalil syar'iyah dari Al Qur'an dan As sunnah dan pendapat-pendapat para ulama”.

Jawab:

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam atas seutama-utama para Nabi dan Rasul, nabi kita Muhammad shollallohu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya, semuanya. Amien.

Sesungguhnya Allah Subhaanahu Wa-Ta'ala, ketika mengutus nabi-Nya Muhammad shollallohu 'alaihi wasallam, dengan membawa dien yang lurus ini, yang mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, padahal manusia di waktu itu berada dalam kegelapan berupa kejahilan dan kesesatan, mereka tenggelam dalam lautan Khurafat dan taqlid membabi buta, yang semua itu merupakan warisan dari nenek-moyang terdahulu, dalam seluruh urusan mereka, dalam masalah aqidah dan ibadah, dan keputusan dan mahkamah, maka semua itu didasarkan atas kesyirikan terhadap Allah Subhaanahu Wa-Ta'ala. Mereka menjadikan pohon-pohon dan bebatuan, malaikat, jin dan manusia, serta yang lainnya sebagai tandingan selain Allah. Manusia di kala itu mendekati diri kepada apa yang telah disebutkan tadi dengan perbuatan yang perbuatan tersebut tidak patut dilakukan kepada selain Allah, misalnya penyembelihan, nadzar dan lainnya.

Adapun mengenai hukum-hukum dan ketetapan, maka tidak kurang kesesatan dan kerusakan mereka dari kesesatan dalam beribadah. Mereka mempercayakan urusan mereka kepada Thaghut-thagut, dukun-dukun dan tukang ramal. Mereka menjadikan semua itu sebagai tempat berwala' sesama manusia, dalam seluruh masalah yang timbul di antara mereka, baik dalam masalah harta benda, darah, masalah keturunan (nasab) dan selainnya.

Mereka mengisi setiap aspek kehidupannya dengan hukum-hukum para thaghut itu. Jika suatu hukum telah ditetapkan, maka hukum itu tidak terbantahkan, berlaku mutlak, tidak berlaku kritik, tidak peduli apakah yang menetapkan itu jahat lagi zalim. Ketika Allah mengutus Muhammad shallallohu 'alaihi wasallam dengan membawa syari'at yang suci ini, maka syari'at tersebut menghapuskan adat kaum musyrikin, taqlid dan segala bentuk penetapan hukum. Jadilah ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhaanahu Wa Ta'ala semata-mata, hukum-hukum dan ketetapan dibatasi hanya kepada Syari'at Allah:

Firman Allah :

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"Sesungguhnya hukum dan keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak beribadah kepada selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." (QS Yusuf 41)

"Sesungguhnya hukum dan keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah" **menunjukkan pembatasan hukum hanya kepada syariat Allah,**

dan firman-Nya :

" *Dia telah memerintahkan agar kamu tidak beribadah kepada selain Dia*" menunjukkan bahwa Allah Subhaanahu Wa Ta'ala membatasi ibadah yang dilakukan oleh manusia hanya kepada Allah saja, dengan sebaik-baik cara pembatasan, ini merupakan an-nafyu (peniadaan) dan Al-itsna (pengecualian), maksudnya : **Dilarang beribadah, kecuali hanya kepada Allah.**

Sesungguhnya mereka yang mempelajari Kitabullah, akan mendapati banyak ayat yang menunjukkan wajibnya berhukum kepada apa yang Allah turunkan, yang merupakan syari'at yang suci, kepada Nabi Muhammad shallallohu 'alaihi wasallam

Firman Allah :

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir" (QS Al Maidah 44)

Ayat suci ini merupakan nash tentang kafirnya siapa saja yang berpaling dari hukum Allah dan Rasul-Nya kepada selainnya.

Orang-orang bodoh dari kalangan murji'ah modern memalingkan pengertian ayat tentang kafirnya penguasa (hakim) yang menghukumi dengan hukum selain apa yang diturunkan oleh Allah ini, mereka mengatakan : Ayat ini diturunkan kepada Yahudi, hukum dalam ayat itu tidak mencakup diri kita.

Ini menunjukkan kejahilan mereka dengan kaidah usul, yang diletakkan oleh para ulama tafsir, ulama hadits dan ulama ushul fiqih, yaitu, bahwa '*Al-Ibrah Bi-'Umuamil Lafzhi, Laa Bikhushuuis Sabab*' atau pengambilan pelajaran/ibrah itu berdasarkan keumuman lafal, bukan berdasarkan sebab khusus turunnya ayat.

Jika suatu hukum telah turun dengan sebab tertentu, maka ayat itu tidak hanya terbatas terhadap sebab turunnya, bahkan ayat tersebut meliputi dan mencakup terhadap siapa saja yang termasuk dalam kata 'Barangsiapa'. Maka kata 'Barangsiapa' dalam ayat tersebut dalam sighthah (bentuk) umum, sehingga hukumnya tidak terbatas pada sebab turunnya ayat berkenaan, kecuali jika ada keterangan lain dari syari'at yang menerangkan kekhususan ayat tersebut.

Misalnya dalam sabda Rasulullah shallallohu 'alaihi wasallam ketika salah seorang sahabat radhiyallaahu 'anhu bertanya : "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku lebih suka berqurban dengan anak kambing betina daripada anak kambing jantan, bolehkah begitu wahai Rasulullah ? Lalu beliau shallallohu 'alaihi wasallam menjawab : *"Dibolehkan hanya untukmu, akan tetapi tidak boleh untuk seseorangpun setelah kamu"*

Dan mereka (yaitu Murji'ah) berkata pula : *"Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas Rodhiyallohu 'Anhuma, bahwasanya ia ditanya tentang tafsir ayat : "Dan barangsiapa tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu termasuk orang-orang yang kafir", lalu Ibnu Abbas berkata : **Kufrun Duuna Kufirin** atau kekufuran yang lebih ringan dari kufur akbar, dan dalam riwayat lain : bukan kafir sebagaimana mereka maksudkan.*

Jawaban untuk masalah ini ialah kami katakan bahwa : Hisyam bin Hujair, meriwayatkan atsar ini dari Thaawus dari Ibnu Abbas. Pembicaraan tentang ini terjadi sebelum adanya imam-imam hadits seperti Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in selain mereka berdua. Terdapat riwayat lain yang bertentangan dengan hadits dari Thawus ini, dimana riwayat tersebut lebih kuat, yang datang dari Abdullah bin Thawus. Ia (Abdullah bin Thawus) meriwayatkan dari ayahnya (dari Thawus) bahwa Ibnu Abbas, ketika ditanya tentang tafsir ini Ia menjawab : **YANG DIMAKSUD ADALAH KAFIR (AKBAR)..!!!!**

Firman Allah :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"Maka demi Rabb mu, tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) sebagai pemutus hukum terhadap masalah yang ada di antara mereka, kemudian tidak terdapat dalam hati mereka keberatan terhadap apa yang kamu putuskan, dan mereka berserah diri sepenuh-penuh penyerahan" (An Nisa 65)

Ayat ini menjelaskan tentang tidak adanya Iman terhadap siapa yang tidak menghukumi dengan syariat Allah, karena Allah bersumpah di dalamnya, bahwa seseorang tidak ada imannya sampai di dalam dirinya terdapat tiga sifat sebagai berikut:

1. Berhukum kepada syari'at Allah.
2. Tidak terdapat rasa berat dalam dirinya dalam hal tersebut, bahkan ia ridha dengan hukum

Allah.

3. Ia berserah diri sepenuhnya kepada hukum Allah dan ridha dengannya.

Kaum Murji'ah itu, di samping memalingkan pengertian ayat tentang kafirnya penguasa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, mereka juga memalingkan ayat yang menunjukkan tidak adanya Iman bagi mereka yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah. Mereka katakana : *"Yang dimaksud penafian (peniadaan) iman dalam ayat tersebut adalah tidak adanya kesempurnaan Iman, bukan peniadaan dalam arti yang sebenarnya"*.

Orang-orang bodoh itu tidak mengerti bahwa asal kalimat dalam bahasa Arab itu adalah arti yang sebenarnya, tidak dapat dipalingkan kepada pengertian Majaaz (kiasan), kecuali jika ada dalil lain yang wajib memalingkan dari pengertian asal yang jelas kepada pengertian yang lain. Maka dalam konteks ayat diatas, dalil apa, dan qariinah (dalil pembanding) apa yang mengharuskan memalingkan arti asal ini yang menyebutkan tiadanya Iman kepada tiadanya kesempurnaan Iman ?

Firman Allah :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا

"Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang menyangka bahwa mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa-apa yang diturunkan sebelum kamu. Mereka hendak berhukum kepada Thaghut, padahal mereka telah diperintah untuk mengingkari thaghut. Syaitan hendak menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Dan jika dikatakan kepada mereka marilah berhukum kepada apa yang Allah turunkan dan kepada Rasulullah, maka kalian lihat orang-orang munafiq itu menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu " (**An Nisa : 60 - 61**)

Ayat yang mulia ini menerangkan bahwa barangsiapa berhakim kepada Thaghut, atau menghukumi dengan hukum thaghut, maka telah hilang iman dari dirinya, dengan dalil firman Allah **"Mereka menyangka beriman"**, artinya jika mereka masih terhitung sebagai orang-orang beriman, tentulah tidak disebutkan **"mereka menyangka mereka beriman"**, ketika Allah menggambarkan mereka dengan kalimat "Mereka menyangka mereka beriman", berarti menunjukkan bahwa keimanan mereka terhadap Allah telah hilang dalam arti yang sebenarnya. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala : *"Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengkafiri (mengingkari) nya. Dan syaitan hendak menyesatkan mereka dengan penyesatan yang jauh"*

ini pun merupakan dalil bahwa iman telah hilang dari diri mereka. Akan semakin jelas kafirnya orang yang berhukum kepada Thaghut, atau menghukumi dengan hukum thagut dengan memahami sebab turunnya ayat tersebut; para mufasirin menyebutkan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah, bahwa suatu ketika terjadi sengketa antara Yahudi dan non Yahudi. Yahudi itu berkata : *"Kita angkat masalah ini kepada Rasulullah"* tapi yang bukan Yahudi itu malah berkata: *"Kita adukan saja masalah ini kepada Ka'ab Al-Asyraf Al-Yahuudi"*, maka turunlah ayat ini.

Imam Asy Sya'bi berkata : *“Terdapat sengketa antara seorang dari kalangan munafiqin dan seorang Yahudi, si Yahudi ini berkata ; “Kita angkat masalah ini kepada Nabi Muhammad, karena dia tahu bahwa Nabi Muhammad shallallohu 'alaihi wasallam tidak mungkin menerima risywah (suap), tapi si munafiqin malah berkata : “Kita berhukum saja kepada Yahudi, karena dia tahu bahwa Yahudi mau menerima suap, lalu mereka berdua sepakat untuk mendatangi seorang dukun di Juhainah, dan mereka berdua berhukum kepadanya, lalu turunlah ayat : “Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menyangka”*

Atsar ini datang dari Imam Asy Sya'bi, jikalau pun di dalamnya terdapat kelemahan, akan tetapi terdapat beberapasyahid (hadits penguat) yang berbeda-beda yang memperkuat kedudukannya. **Di antara kesaksian hadits yang menyebabkan turunnya ayat ini ialah bahwa Umar bin Khaththab Rodhiyallohu 'Anhu membunuh lelaki yang tidak ridha dengan keputusan Nabi Muhammad shallallohu 'alaihi wasallam. Jikalau orang itu tidak murtad, tentu saja Umar bin Khaththab Rodhiyallohu 'Anhu tidak membunuhnya.**

Sebagaimana diriwayatkan dari Urwah bin Zubair Rodhiyallohu 'Anhuma , bahwa dia berkata : *“Dua orang lelaki bersengketa dan mengangkat masalah mereka kepada Rasulullah shallallohu 'alaihi wasallam lalu beliau memenangkan perkara salah satu di antara mereka. Lelaki yang kalah dalam perkara itu berkata : “Kami adukan masalah ini kepada Umar r.a, lalu Rasulullah shallallohu 'alaihi wasallam bersabda : “Ya. Berangkatlah kalian kepada Umar” keduanya lalu berangkat dan mendatangi Umar. Lelaki yang menang dalam perkara itu berkata : “Wahai Ibnul Khaththab; Sesungguhnya Rasulullah shallallohu 'alaihi wasallam memenangkan perkaraku, tapi dia ini (lawan perkaranya) berkata : “kita adukan saja masalah in kepada anda” Lalu Rasulullah mengembalikan perkara ini kepada anda, Umar lalu bertanya kepada lelaki yang kalah berperkara : “Apa betul demikian?”, “Ya’, jawab lelaki itu. Umar berkata : “Tetaplah kalian di tempat masing-masing, sampai aku kembali dan menetapkan urusan kalian berdua” Ia lalu keluar dengan membawa pedang terhunus, dan memenggal orang yang berkata : “Kita adukan saja kepada Umar”*

Jalan cerita yang berbeda dalam kisah di atas tidak mempengaruhi kepastian hal tersebut, karena berbilangnya riwayat mengenai itu. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا

“Dan apabila dikatakan kepada mereka ;“Marilah kepada apa yang Allah turunkan dan kepada Rasul, kalian akan lihat orang-orang Munafiq itu menghalangi manusia dengan sekuat-kuat halangan dari padamu” (QS An Nisa’ 61)

Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang menghalangi dari hukum Allah dan Rasul-Nya dan berpaling daripadanya lalu berhukum dengan hukum selainnya, maka dia adalah Munafiq, DAN MUNAFIQ -DALAM KONTEKS INI- ADALAH KAFIR.

Sebagaimana orang yang berhukum kepada undang-undang positif adalah kafir, seperti telah disebutkan terdahulu, maka mereka yang membuat undang-undang dan menetapkan dengannya adalah termasuk kafir juga. Karena dengan pembuatan syari'at dan penetapan undang-undang untuk manusia, berarti dia telah menjadi sekutu bagi Allah Subhaanahu Wa Ta'ala dalam masalah pensyariaan.

Firman Allah :

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ

"Apakah mereka memiliki tandingan-tandingan yang membuat undang-undang buat mereka dalam masalah dien (agama) dengan apa yang tidak mendapat izin dari Allah ?". (QS Asy Syura 21)

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ

"Dan tidaklah ia patut memiliki satupun sekutu dalam masalah hukum". (QS Al Isra' 111)

اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

"Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Arbab (tuhan-tuhan) selain Allah" (QS At Taubah 31)

Ketika Adi bin Hatim mendengar ayat ini, ia berkata : 'Ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak menyembah mereka' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu menjawab : **"Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan lalu kamupun ikut mengharamkannya, dan bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan lalu kamu pun ikut menghalalkannya?"** "Betul", jawab Adi bin Hatim, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda : **"Itulah bentuk penyembahan/peribadatan mereka"** ³

Teranglah dari ayat suci dan hadits tentang Adi bin Hatim, bahwa At-Tahlil (penghalalan) dan At-Tahrim (pengharaman) dan tasyri' (pensyariatan) adalah merupakan kekhususan bagi Allah s.w.t, maka barangsiapa menghalalkan atau mengharamkan atau mensyariatkan apa-apa yang menyalahi syari'at Allah, berarti dia telah menjadi sekutu bagi Allah dalam kekhususannya .

Dari ayat-ayat terdahulu dan komentar kami tentangnya, jelaslah bahwa barangsiapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan dan berpaling dari syari'at Allah dan hukum-Nya, maka dia kafir terhadap Allah yang Maha Agung, dia telah keluar dari Islam.

Demikian juga orang-orang yang semisal itu, yang membuat Undang-undang positif bagi manusia, karena sesungguhnya jika dia tidak ridha terhadapnya tentulah dia tidak akan berhukum dengannya. Banyak dari kalangan penguasa yang memiliki 'kepentingan' tertentu yang 'menomorsekiankan' hukum Allah dan berusaha merubah hukum, atau malah membuangnya.

Jika kita katakan bahwa mereka ,para penguasa itu ,tidak membuat hukum dan tidak membuat syari'at untuk bangsa mereka, lalu siapakah yang menetapkan kewajiban kepada rakyat supaya komitmen dengan hukum tersebut dan sekaligus mengenakan sanksi terhadap orang yang menyelisihinya ?

³ Terdapat banyak hadits yang menjelaskan tentang pembicaraan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan Ady bin Hatim ini, di antara adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang dinyatakan hasan oleh Syaikh Al Albani

« أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحْلَوْهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ »

"Mereka tidak menyembah para pendeta itu, tetapi jika para pendeta itu menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah, para pengikutnya ikut pula menghalalkan dan jika para pendeta itu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah, para pengikutnya ikut pula mengharamkan" (HR. Tirmidzi, dinyatakan Hasan oleh Syaikh Al Albani)

INI TIDAK JAUH BERBEDA, PERSIS SEBAGAIMANA KEADAAN TARTAR, DI MANA IBNU TAIMIYAH DAN IBNU QAYYIM AL JAUZIYYAH RAHIMAHUMAALLAAHU MENUKIL IJMA' BAHWA MEREKA ADALAH KAFIR.

Bangsa Tartar tidak membuat dan menetapkan syari'at Ilyasiq, tetapi yang membuatnya adalah salah seorang dari penguasa mereka, yaitu Jengis Khan, maka keadaan penguasa hari ini, sama dengan keadaan penguasa di masa Tartar.

Karena itu, semakin jelas bahwa pelaksana hukum selain apa yang Allah turunkan menjadi kafir dengan sebab:

1. Sebab pertama, dari sisi tasyri' (pensyariatan), jika dia membuat syari'at.
2. Kedua, dari segi hukum, jika dia berhukum.

Di atas telah disebutkan nash-nash yang menunjukkan kafirnya orang yang menghukumi dengan undang-undang positif (undang-undang buatan manusia). Sekarang akan saya sebutkan pendapat para ulama tentang kafirnya orang-orang yang menghukumi dengan undang-undang positif:

PERTAMA : SYAIKHUL ISLAM TAQIYUDDIN IBNU TAIMIYAH

“Ketika seseorang menghalalkan apa yang menurut Ijma adalah haram, dan sebaliknya mengharamkan apa yang menurut ijma adalah halal, atau mengganti syari'at yang telah ijma' akan kebenarannya, maka orang tersebut telah kafir berdasarkan kesepakatan para fuqaha (ahli fiqih)” (Majmu'atul Fatawa juz 3 hal 267)

Beliau berkata pula :

“Ketika seorang alim meninggalkan apa yang telah diketahuinya dari kitabullah dan sunnah rasul-Nya dan mengikuti hukum penguasa yang menyalahi hukum Allah dan rasul-Nya, maka ketika itulah dia murtad dan kafir, ia layak dihukum di dunia dan akhirat”. (Majmu'atul Fatawa juz 35 hal 372)

KEDUA : IMAM IBNU KATSIR :

“Barangsiapa meninggalkan syariat yang telah mantap yang diturunkan kepada nabi Muhammad, penutup para nabi, alaihis Sholaatu was Salaam, dan berhukum kepada selainnya, yaitu syari'at yang telah terhapus (hukum kafir), maka dia kafir. Lalu bagaimana dengan orang yang berhukum kepada hukum Ilyasiq dan lebih mendahulukannya daripada hukum Islam? Barangsiapa melakukan hal tersebut, maka dia telah kafir berdasarkan Ijma' kaum Muslimin. (Al Bidayah wan Nihayah 13/119)

KETIGA : SYAIKH KAMI, SYAIKH MUHAMMAD AL AMIN ASY SYANQITHI RAHIMAHULLAH,

Setelah beliau menyebut nash-nash yang menunjukkan kafirnya orang-orang yang menghukumi dengan hukum buatan manusia (hukum positif):

"Dengan nash-nash samawiyah (yang diturunkan dari langit, Al Qur'an) yang telah kita sebutkan, akan nampak sejelas-jelasnya bahwa orang-orang yang mengikuti undang-undang buatan manusia yang telah disyariatkan oleh Syaitan di atas lidah-lidah wali-wali syaitan, yang semua itu menyelisihi apa yang telah disyariatkan oleh Allah Jalla Wa Alaa' di atas lisan Rasul-Nya Shallallaahu 'Alaihi Wasallam, maka tidak diragukan lagi tentang kekafiran dan kesyirikan mereka, (hal ini dapat diketahui oleh semua orang) kecuali bagi orang yang telah Allah tutup dan butakan penglihatannya dari melihat cahaya wahyu". (Tafsir Adhwa'ul Bayan juz 4 hal 83 – 84)

KEEMPAT : SYAIKH KAMI, MUHAMMAD BIN IBRAHIM AALU SYAIKH

Dalam komentarnya terhadap firman Allah :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"Maka demi Rabb mu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya". (QS An Nisa' 65)

Beliau berkata : "Allah Subhaanahu Wa Ta'ala telah menganggap tidak ada iman bagi siapa yang tidak berhukum kepada Nabi shallallohu 'alaihi wasallam dalam masalah yang timbul di antara mereka, ini suatu penafian mu'akkad (tegas) dengan mengulangi aadatun nafiy dengan sumpah".

Demikian yang dikatakan olehnya rahimahullah, dalam ta'liqnya mengenai ayat ini.

Saya sendiri menghadiri halaqahnya, rahimahullah, selama bertahun-tahun. Saya mendengarnya berkali-kali, lebih dari sekali, ia sangat menekankan benar masalah ini, beliau menjelaskan tentang kafirnya siapa yang berhukum kepada selain syariat Allah, sebagaimana ia jelaskan dalam risalah Tahkiimul Qawaaniin .

KELIMA : SYAIKH KAMI, SYAIKH ABDUL AZIN BIN BAZ RAHIMAHULLAH,

Dalam risalahnya : Naqadah Al Qaumiyah Al Arabiyah hal 39 menyebutkan tentang siapa yang menjadikan hukum yang menyelisihi Al-Qur'an, maka ini adalah kerusakan yang besar, dan merupakan kekafiran yang nyata, murtad secara terang-terangan, sebagaimana firman Allah (artinya) :

"Maka demi Rabb mu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya". (QS An Nisa' 65)

Dan firman Allah :

أَفْحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ? “ (QS Al Ma’idah 50)

وقال تعالى :أَفْحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

وقال تعالى :وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

وقال تعالى :وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

وقال تعالى :وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

وكل دولة لا تحكم بشرع الله، ولا تنصاع لحكم الله، ولا ترضاه فهي دولة جاهلية كافرة، ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات، يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله، وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده، وتحكم شريعته، وترضى بذلك لها وعليها،

Sampai kepada kata-kata : “.....dan setiap negara yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dan tidak menyerahkan urusan kepada hukum Allah, maka negara tersebut adalah negara Jahiliyah, kafir, zalim fasiq sesuai dengan nash ayat muhkamat (tegas) ini, wajib bagi orang Islam untuk membencinya dan memusuhinya karena Allah, dan haram bagi kaum Muslimin memberikan wala’ (lebih luas dari sekedar loyalitas) dan menyukainya, sampai negeri itu beriman kepada Allah Yang Maha Esa, dan berhukum dengan syariat-Nya”. Selesai

Apa yang telah saya sebutkan dari nash-nash dan pendapat para ulama, cukup kiranya untuk menjelaskan bahwa melaksanakan hukum positif adalah kafir. Dan menetapkan uu positif sebagai hukum adalah kafir kepada Allah Yang Maha Agung. Sekiranya saya nukil lagi pendapat-pendapat para ulama ummat ini dan imam-imamnya dalam bab ini, niscaya akan panjang lagi pembicaraannya. Semoga jawaban ini mencukupi bagi penanya. Dan shalawat ata nabi kita Muhammad dan keluarganya, dan sahabatnya semua. ⁴

8. SYAIKH AL ALLAMAH IMAM MUHAMMAD AL AMIN ASY SYANGGITI –RAHIMAHULLAH- , SYAIKH NYA PARA MASYAYIKH DAN MUFTI KERAJAAN SAUDI :

⁴ Didiktekan oleh Syaikh Hamud Bin Uqala Asy-Syu'aibi. 10/2/1422 H

وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على لسان أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على السنة رسله [عليهم الصلاة والسلام] أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي... فتحكيم هذا النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم، كفر بخالق السموات والأرض وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه

“Berdasar nash-nash yang diwahyukan Allah dari langit yg telah kami sebutkan di atas, telah nyata senyata-nyatanya bahwasanya orang-orang yang mengikuti undang-undang buatan manusia yang disyari’atkan oleh setan melalui mulut para pengikutnya yang bertentangan dengan syari’ah Allah Azza Wa Jalla yang diturunkan melalui lisan para Rasul-Nya –alaihimus sholaatu wat tasliem- bahwa sesungguhnya tidak diragukan lagi tentang telah kafir dan syirik nya orang-orang itu, kecuali bagi orang yang mata hatinya telah tertutup dan buta dari cahaya wahyu Allah.

Maka penerapan undang-undang ini dalam mengatur urusan jiwa, harta, kehormatan keturunan (nasab), akal dan agama suatu masyarakat adalah kekufuran terhadap Allah Sang Pencipta langit dan bumi dan pengkhianatan terhadap nizham (undang-undang/syari’ah) dari langit yang berasal dari Pencipta seluruh makhluk, dan Dia lah Yang Maha Mengetahui mashlahah bagi seluruh makhluk-Nya”. (Tafsir Adhwa’ul Bayan juz 4 hal 83 – 84)

9. ASY SYAHID -KAMAA NAHSABUH- SYAIKH ABDULLAH AZZAM

«الذين يشرّعون بغير ما أنزل الله كفاراً وإن صلّوا وصاموا وأقاموا الشعائر الدينية، والقانون الذي يحكم في الأعراض والدماء والأموال هو الذي يُحدد هوية الحاكم من حيث الكفر والإيمان...».

“..orang-orang yang menetapkan hukum dengan hukum yang selain Syari’ah Allah adalah orang-orang KAFIR WALAUPUN MEREKA SHOLAT DAN MENEGAKKAN SYI’AR-SYI’AR ISLAM. Undang-undang yang diterapkan untuk dijadikan landasan hukum dalam mengadili permasalahan keturunan, darah dan harta inilah yang menjadi pembatas orientasi hakim (pembuat dan penentu hukum) dipandang dari sudut kekufuran dan keimanan” (Mafhum Al Hakimiyah Fi Fikri Asy Syahid Abdullah Azzam hal 3)

«فطاعة التشريع البشري الوضعي مع الرضا القلبي بما شرك يُخرج صاحبه من الملة».

“...Ketaatan kepada undang-undang dan aturan hukum buatan manusia dengan disertai keridhoan di dalam hati adalah syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam” (Mafhum Al Hakimiyyah Fi Fikri Asy Syahid Abdullah Azzam hal 4)

«فالعِبادة إذن قوانين وشرائع وتحريم وتحليل فإن كانت هذه القوانين والشرائع من عند الله فالعبودية لله وإن كانت هذه القوانين من عند البشر فالعبودية تقع للبشر ولو صام الناس وصلوا وقاموا بالشعائر الدينية الأخرى، فهي واضحة جدّ الوضوح وقضية حاسمة لا لبس فيها ولا غموض ولا لعثمة، وقد اتفق الفقهاء جميعاً على «أن من أحل الحرام فقد كفر ومن حرم الحلال فقد كفر» وليست القوانين الوضعية إلاّ التحليل والتحريم والإباحة والمنع».

“Dengan demikian ibadah sejatinya adalah penetapan hukum dan syari’ah, pengharaman dan penghalalan, sehingga jika undang-undang dan aturan hukum ini hanya milik Allah maka itu artinya ibadah ini hanya untuk Allah, dan jika undang-undang dan aturan hukum ini hanya mengikuti keinginan manusia, maka ibadahnya pun hanya untuk manusia meskipun ia berpuasa dan dan menegakkan syi’ar-syi’ar Islam yang lainnya. Hal ini sudah amat sangat jelas dan merupakan masalah yang sudah tidak ada perdebatan, keraguan ataupun kesimpangsiuran lagi. Para ulama pun telah sepakat bahwa : “Barangsiapa yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah atau mengharamkan yang telah dihalalkan Allah ia telah kafir”. Dan sesungguhnya Undang-undang buatan manusia tidak lain hanyalah berisi penghalalan, pengharaman dan pembolehan dan pelarangan” (Mafhum Al Hakimiyyah Fi Fikri Asy Syahid Abdullah Azzam hal 10)

«ولا يُشَرِّع أحدٌ قانوناً من القوانين الوضعية ويستبدلها بشرع الله وقانونه إلاّ ويمرّ في ذهنه أن هذا القانون أفضل من قانون الله لهذه المرحلة، وهذا كفرٌ بَوَاحٍ لا يشك في ذلك أحد من أهل هذه الملة، ليس هناك أي فرق بين من يقول إنّ صلاة الفجر ثلاث ركعات وبين من يقول إن حكم القاتل سجن سنة، وليس هناك فرق بين من يقول إن عقوبة الزاني سجن ستة أشهر وبين من يقول إن صيام رمضان محرّم على الناس...».

“Tidaklah seseorang merancang sebuah aturan hukum (undang-undang) kemudian menerapkannya dan mengganti aturan (syari’ah) Allah dengan undang-undang tersebut kecuali ia meyakini dalam hati dan pikirannya bahwa aturannya itu lebih baik dan lebih utama disbanding Syari’ah Allah. Dan ini merupakan kekufuran yang nyata (kufr bawwah) yang tidak ada satupun ulama yang ragu-ragu tentang hal ini. Tidak ada perbedaan sedikit pun antara orang yang mengatakan bahwa sholat Shubuh (berubah menjadi) tiga raka’at dengan orang yang mengatakan sesungguhnya hukuman yang pantas (benar) bagi seorang pembunuh adalah penjara sekian tahun. Tidak ada perbedaan antara mereka yang mengatakan bahwa hukuman bagi pezina adalah penjara 6 bulan (misalnya) dengan mereka yang mengatakan bahwa puasa Ramadhan

hukumnya haram bagi manusia...". (Mafhum Al Hakimiyyah Fi Fikri Asy Syahid Abdullah Azzam hal 14 - 15)

IV. FATWA ULAMA MASA KINI (YANG BERBEDA ANTARA FATWA DAN FAKTA)

1. FATWA SYAIKH MUHAMMAD SHALIH IBN UTSAIMIN (KIBAR ULAMA SAUDI) TENTANG PENGUASA NEGARA-NEGARA DI DUNIA YANG TIDAK MENERAPKAN SYARI'AH ISLAM

من لم يحكم بما أنزل الله استخفافاً به أو احتقاراً له أو اعتقاداً أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق فهو كافرٌ كفوفاً مخرجاً من الملة، ومن هؤلاء من يصنعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية، لتكون منهاجاً يسير عليه الناس، فإنهم لم يصنعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجدلية الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه

"Barangsiapa yang tidak menetapkan hukum dengan syari'ah Allah, disebabkan meremehkan, menganggap enteng, atau berkeyakinan bahwa undang-undang lain lebih baik dibanding syari'at Islam maka orang itu TELAH KAFIR KELUAR DARI ISLAM. Dan di antara mereka itu adalah orang-orang yang menyusun dan membuat undang-undang yang bertentangan dengan syari'at Islam, undang-undang itu mereka buat agar menjadi aturan dan tata nilai dalam kehidupan manusia. Mereka itu tidak membuat menyusun undang-undang dan aturan hukum yang adalah mereka yang menyusun dan membuat undang-undang yang bertentangan dengan syari'at Islam kecuali karena mereka berkeyakinan bahwa undang-undang itu lebih baik dan lebih bermanfaat bagi manusia. Dengan demikian sudah menjadi sesuatu yang diketahui secara pasti baik oleh logika maupun naluri akal manusia bahwa manakala seseorang berpaling dari sebuah manhaj lalu pindah ke manhaj yang lain kecuali karena dia meyakini bahwa manhaj barunya itu lebih baik dibanding manhaj yang lama" (Majmu'atul Fatwa wa Rosail Syaikh Utsaimin juz 2 hal 143)

2. FATWA SYAIKH ABDUL AZIZ BIN BAZ

ولا إيمان لمن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خير من حكم الله تعالى ورسوله أو تماثلها وتشابهاها أو تزكَّها وأحلَّ محلَّها الأحكام الوضعية والأنظمة البشرية وإن كان معتقداً أن أحكام الله خيرٌ وأكمل وأعدل

"Dan tidak ada lagi iman bagi orang yang berkeyakinan bahwa hukum-hukum buatan manusia dan pendapat mereka lebih baik dibanding hukum Allah, atau menganggap sama, atau menyerupainya, atau meninggalkan hukum Allah dan Rasul-Nya tu kemudian menggantinya dengan undang-undang buatan manusia walaupun ia meyakini bahwa hukum Allah lebih baik dan lebih adil" (Risalah Ibn Baz "Wujub Tahkim Syari'a Allah wa nabdzi ma khaalafahu, Syaikh Bin Baz)

3. FATWA SYAIKH ABU BAKAR JABIR AL JAZAIRY (PENULIS KITAB MINHAJUL MUSLIM)

من مظاهر الشرك في الربوبية : الخنوع للحكام غير المسلمين، والخضوع التام لهم، وطاعتهم بدون إكراه منهم لهم، حيث حكموهم بالباطل، وساسوهم بقانون الكفر والكافرين فأحلّوا لهم الحرام وحرّموا عليهم الحلال.

"Di antara tanda-tanda kemusyrikan yang nampak jelas adalah ketundukan kepada para pemimpin yang bukan dari golongan kaum muslimin serta kepatuhan yg mutlak kepada mereka dan ketaatan sepenuhnya kepada mereka tanpa adanya unsur paksaan *di saat mana mereka menerapkan hukum yang bathil serta mengatur negara mereka dengan undang-undang kufur, mereka menghalalkan bagi rakyat mereka apa-apa yg diharamkan Allah dan mengharamkan yg diharamkan Allah*" (Minhajul Muslim)

4. FATWA SYAIKH SHALIH FAUZAN AL FAUZAN :

فمن احتكم إلى غير شرع الله من سائر الأنظمة والقوانين البشرية فقد اتخذ واضعي تلك القوانين والحاكمين بها شركاء لله في تشريعه قال تعالى

"Barangsiapa yang menetapkan hukum dengan selain syari'at Allah, yaitu dengan Undang-undang dan aturan manusia maka mereka telah menjadikan para pembuat hukum itu sebagai Allah tandingan selain Allah dalam tasyri' (Wafaqat ma'a Asy Syaikh Al Albany 46)

5. FATWA SYAIKH AL ALLAMAH ABDULLAH AL JIBRIN :

وقال تعالى { ما فرطنا في الكتاب من شيء } ... فنقول: معلومٌ أن القوانين الوضعية التي فيها مخالفةٌ للشريعة أن اعتقادها والديانة بها خروجٌ عن الملة ونبدٌ للشريعة وحكمٌ بحكم الجاهلية، وقد قال الله تعالى { أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ } فحكم الله أحسنُ الأحكام وأولاهها، وليس لأحدٍ تغييره وتبديله، فإذا جاء الإسلام بإيجاب عبادةٍ من العبادات فليس لأحدٍ أن يغيرها كائناً من كان، أميراً أو وزيراً أو ملكاً أو قائداً... فإذا حَكَمَ اللهُ في أمرٍ من الأمور فليس لأحدٍ أن يتعدى حكم الله تعالى { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } كما أخبر بذلك

" Allah Ta'ala Berfirman : "Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab" (QS Al An'am 38)

(Beliau menjelaskan ayat ini) : *"Maka kami katakan : "Sudah diketahui secara pasti bahwasanya undang-undang buatan manusia yang di dalamnya terdapat (aturan-aturan hukum) yang bertentangan dengan Syari'ah Allah, **BAHWASANYA MEYAKININYA DAN MENJADIKANNYA ATURAN HIDUP ADALAH PERBUATAN YG MENGELUARKAN PELAKUNYA DARI ISLAM, SERTA MENGHANCURKAN SYARI'AH ALLAH SERTA BERHUKUM DENGAN HUKUM JAHILIYYAH**".*

" Allah Ta'ala Berfirman :

Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?" (QS Al Maidah 50)

Hukum Allah adalah sebaik-baik hukum serta yang paling utama dan tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk merubah atau menggantinya. Maka tatkala Islam datang dengan mewajibkan suatu ibadah, tidak ada seorang pun yang merubahnya, siapa pun dia. Baik dia seorang Amir (pemimpin), menteri, raja atau panglima. Manakla Allah telah menetapkan sebuah aturan hukum dalam suatu masalah di antara masalah-masalah kehidupan manusia, maka tidak ada satu pun yang boleh menentang aturan Allah itu : "Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir ⁵." (Ceramah Syaikh Jibrin tentang Hukum masuk dalam Parlemen side B)

⁵ (QS Al Maidah 44)

6. FATWA SYAIKH ABDURRAHMAN AS SA'DY

قال في تفسير قوله تعالى ﴿ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك﴾ أن: (الرد إلى الكتاب والسنة شرط في الإيمان، فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت ... فإن الإيمان يقتضي الإنقياد لشرع الله وتحكيمه، في كل أمر من الأمور، فمن زعم أنه مؤمن، واختار حكم الطاغوت على حكم الله فهو كاذب في ذلك

Beliau menafsirkan ayat :

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu ? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya". (QS An Nisa' 60)

"Bahwasanya mengembalikan semua urusan kepada Al Qur'an dan Sunnah adalah syarat keimanan. Ini menunjukkan bahwa barangsiapa yg menolak untuk mengembalikan urusan yang dipertentangkan kepada Al Qur'an dan Sunnah ia tidak beriman secara sungguh-sungguh, BAHKAN IA TELAH BERIMAN KEPADA THOGHUT. Karena sesungguhnya iman menuntut adanya ketundukan kepada Syari'ah Allah dan bertahkim kepadanya dalam setiap urusan MAKA BARANGSIAPA YG MENGAKU MUKMIN, TETAPI IA MEMILIH HUKUM THOGHUT DIBANDING HUKUM ALLAH SUNGGUH IA TELAH DUSTA DALAM IMANNYA" (Tafsir As Sa'dy hal 148)

7. FATWA SYAIKH HAMUD AT TUWAIJRY

قال: «من أعظمها شراً [أي من أعظم المكفرات شراً] وأسوأها عاقبة ما ابتلي به كثيرون من اطراح الأحكام الشرعية والاعتياض عنها بحكم الطاغوت من القوانين والنظامات الإفرنجية أو الشبيهة بالإفرنجية المخالف كل منها للشريعة المحمدية» ثم أورد بعض الآيات القرآنية وتاب: «وقد انحرف عن الدين بسبب هذه المشابهة فئات من الناس، فمستقل من الانحراف ومستكثر، وآل الأمر بكثير منهم إلى الردة والخروج من دين الإسلام بالكلية

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والتحاكم إلى غير الشريعة المحمدية من الضلال
البعيد والنفاق الأكبر... وما أكثر المعرضين عن أحكام الشريعة المحمدية من أهل
زماننا... من الطواغيت الذين ينتسبون إلى الإسلام وهم عنه بمعزل

“Di antara yang paling besar kekufurannya, yang paling buruk azab yang akan diterima oleh banyak orang di akhirat kelak adalah menentang hukum-hukum Syari’ah Allah serta menggantinya dengan undang-undang Thaghut berupa undang-undang yang mereka adopsi dari Barat atau yang mirip dengannya yang bertentangan dengan syari’ah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Shollallohu ‘alaihi wasallam.

Kemudian beliau mengutip beberapa ayat Al Qur’an lalu melanjutkan :

Disebabkan tindakan mengadopsi dan meniru undang-undang seperti inilah, banyak sekali kalangan umat Islam yang tersesat dari Dienullah, ada yang kesesatannya hanya sedikit namun ada pula yang banyak. Dan puncak dari kesesatan yang terjadi pada sebagian besar dari mereka adalah MURTAD dan keluar dari Islam secara keseluruhan, walaa hawla walaa quwwata illa billahil ‘aliyyil azhim.

“Menetapkan hukum dengan aturan yang bukan Syari’ah Muhammad Shollallohu ‘alaihi wasallam adalah salah satu di antara kesesatan yang amat jauh, dan nifaq Akbar (Murtad keluar dari Islam). Dan mayoritas dari mereka yang menentang Syari’ah Muhammad Shollallohu ‘alaihi wasallam di zaman ini adalah para penguasa Thaghut yang mengaku dirinya muslim serta mengatasnamakan tindakan mereka dengan Islam padahal sesungguhnya mereka telah membuang jauh-jauh Islam dari diri mereka”.

(Al Idhah wat Tabyiin Limaa Waqo’a Fiehi Al Aktsaruun Min Musyabahat Al Musyrikin Hal 28 – 29 : Syaikh Hamud At Tuwaijry)

7. SYAIKH DR. YUSUF AL QARDHAWI

«...بل إن العلماني الذي يرفض مبدأ تحكيم الشريعة من الأساس ليس له من الإسلام

إلا اسمه، وهو مرتد عن الإسلام بيقين، يجب أن يستتاب»

“Bahkan seseorang yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang penganut sekulerisme yang telah mencabut syari’ah Islam dari akar-akarnya, ORANG INI TIDAK ADA LAGI KEISLAMANA KECUALI HANYA NAMA (PENGAKUAN SAJA) BAHKAN IA TELAH MURTAD DENGAN PENUH KEYAKINAN DAN WAJIB BERTAUBAT” (Al Islam wal ‘Ilmaniyyah Wajhan bi Wajhin : Qardhawy hal 73)

Para Ulama di atas serta beberapa yang lain di antaranya : Syaikh Muqbil bin Hadi Al Wadi’y, Syaikh Abdul Majid Az Zindani, Syaikh Abdurrahman Abdul Khaliq, dengan tegas menyatakan bahwa para pemimpin yang menerapkan hukum berdasarkan ideologi (baca : Dien) Sekulerisme, Materialisme, Maxisme, Komunisme, Liberalisme adalah KAFIR, tetapi mereka *tawaqquf*, (tidak berkomentar) terhadap para penguasa negeri-negeri di mana mereka tinggal. Padahal para penguasa itu juga menerapkan Undang-undang yang sama dengan Undang-undang Ilyasiq.

Mereka hanya menyatakan :

نحن نقرّ بأن هناك الكثير من أفعال هؤلاء الحكام مخالفة للشريعة ولكنهم مع ذلك لم
يزالوا يصرحوا عن أنفسهم بأنهم مسلمون ولا يدينون لأي مذهبٍ من هذه المذاهب
الكافرة بل يعلنون أن الإسلام دينهم

“Kami mengakui bahwa banyak sekali perbuatan para penguasa yang bertentangan dengan syari’ah Allah, akan tetapi pada saat yang sama mereka masih mengaku bahwa mereka adalah muslim serta tidak menganggap pemikiran-pemikiran kafir ini sebagai agama mereka, bahkan mereka menyatakan bahwa Islam adalah agama mereka” (Aqwal A’immah wad du’aat - Abu Shuhaib Al Maliki)

V. SYUBHAT-SYUBHAT

Syubhat Pertama : Pendapat Ibnu Abbas Bahwa Ini Adalah Kufur Asghor Atau Kufrun Duuna Kufrin

Dalam kasetnya yang berjudul “ *Min Manahijil Khawarij* ” yang direkam pada tanggal 29 Jumadil Akhirah 1416 H bertepatan dengan tanggal 23 Oktober 1995 M, dengan nomor 1/830 dari nomor berseri “*Silsilatu Al Huda wa An Nuur*”, Syaikh Nashirudin Al Albani menyerang mujahidin yang berjihad melawan para penguasa sekuler. Beliau menyatakan kekafiran para penguasa sekuler tersebut adalah Kafir Asghar, atau Kufrun Duuna Kufrin

dengan dasar atsar shahabat Ibnu Abbas dan beberapa ulama tentang kufrun duna kufrin (Tafsir QS. Al Maidah : 44.45,47). Beliau menuduh mujahidin sebagai Khawarij yang mentakwil ayat-ayat tersebut dengan takwilan batil yang menyelisihi tafsiran kaum salaf terdahulu, bahkan menyelisihi ulama tafsir, fiqih dan hadits setelah generasi salafu sholih. Menurut beliau, dengan penyelisihan ini, mujahidin telah menyelisihi firqah najiyah dan tidak termasuk firqah najiyah.

Sikap syaikh ini juga diikuti banyak lain, yang menyatakan kekufuran para penguasa sekuler negeri-negeri kaum muslimin hari ini sekedar Kufur Asghar.

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir

(QS Al Maidah 44)

Jawaban Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Aziz

Kalaulah syaikh Nashirudin Al Albani dan para ulama lain menyatakan penguasa negeri-negeri ini tidak kafir dengan alasan menerapkan dan menjalankan hukum positif yang menihilkan syariah Islam sekedar Kufur Asghar ---berdasar kepada atsar Ibnu Abbas ini dan atsar beberapa murid beliau---, maka kalaulah pendapat ini diterima, vonis kafir dan murtad tetap mengenai para penguasa tersebut karena kekafiran mereka tidak hanya karena menjalankan atau menetapkan hukum positif semata, melainkan mereka juga menerapkan beberapa hal berikut :

1. Nasionalisme ; semua ulama sepakat menyatakannya sebagai kafir akbar.
2. Demokrasi ; adalah kafir akbar.
3. Menyatakan hukum positif mereka lebih baik dari hukum Allah Ta’ala dan lebih sesuai dengan perkembangan zaman ; adalah kafir akbar.

4. Menganggap hukum positif mereka sama baik dengan hukum Allah Ta'ala : adalah kafir akbar.
 5. Menegakkan pengadilan-pengadilan hukum positif adalah kafir akbar.
 6. Meyakini mereka tidak wajib menerapkan hukum Allah Ta'ala, mereka bebas hendak menerapkan hukum positif atau hukum Allah Ta'ala : adalah kafir akbar.
 7. Sekulerisme adalah kafir akbar.
 8. Membantu musuh-musuh Islam dalam memerangi umat Islam adalah kafir akbar.
- Maka, alasan kufur asghar tidak bisa menggugurkan status hukum kafir dan murtad para penguasa tersebut, karena kekafiran mereka sangat parah dan karena banyak alasan.

[Kedua]- Status keshahihan atsar Ibnu Abbas rhadiyallahu anhu.

Ada beberapa atsar dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini, sebagiannya memvonis kafir secara mutlaq atas orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, sementara sebagian atsar lainnya tidak menyebutkan demikian. Karena itu, dalam menafsirkan ayat tersebut ada penjelasan rinci yang sudah terkenal.

* Imam Waki' meriwayatkan dalam *Akhbarul Qudhah* 1/41," Menceritakan kepada kami Hasan bin Abi Rabi' al Jurjani ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdu Razaq dari Ma'mar dari Ibnu Thawus dari bapaknya ia berkata," Ibnu Abbas telah ditanya mengenai firman Allah, "*Dan barang siapa tidak memutuskan perkara dengan hukum Allah maka mereka itulah orang-orang yang kafir*"

Beliau menjawab, "*Cukuplah hal itu menjadikannya kafir.*"

Sanad atsar ini shahih sampai kepada Ibnu Abbas, para perawinya adalah perawi Ash Shahih selain gurunya Waki', yaitu Hasan bin Abi Rabi' al Jurjani, ia adalah Ibnu Ja'd al 'Abdi. Ibnu Abi Hatim mengatakan perihal dirinya," Aku telah mendengar darinya bersama ayahku, ia seorang shaduq." Ibnu Hiban menyebutkannya dalam *Ats Tsiqat*.¹ Dalam *At Taqrib* 1/505 Al Hafidz mengomentarynya," Shaduq. (sangat jujur)"

[Ketiga]- Atsar Ibnu Abbas rhadiyallahu anhu bukan satu-satunya pendapat ulama salaf.

Syaikh Muhammad Nashirudin Al Albani menganggap atsar shahabat Ibnu Abbas rhadiyallahu anhu sebagai satu-satunya pendapat ulama salaf dalam menafsirkan surat Al Maidah :44,45,47, sehingga beliau menuduh pihak-pihak yang mengkafirkan para penguasa negeri-negeri kaum muslimin hari ini melakukan takwil yang tidak berdasar, takwilan baru yang tidak dikenal generasi salaf dan orang-orang yang mentakwil ini telah keluar dari *ahlu sunah wal jama'ah*, tidak termasuk *firqah najiyah (golongan yang selamat)*.

Berikut adalah Atsar dari shahabat tentang masalah ini :

وعن ابن مسعود τ قال : الرشوة في الحكم كفر وهو بين الناس سحت. (رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.)

Abdullah bin Mas'ud berkata : *"Suap menyuap dalam masalah hukum adalah kufur sedangkan di kalangan orang biasa adalah dosa yang sangat keji"*. (HR Thabrani dengan periwayat yang terpercaya/tsiqah)

عن علقمة ومسروق: أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة، فقال: من السحت. قال فقلا أفي الحكم؟ قال: ذاك الكُفْر! ثم تلا هذه الآية: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون".

تفسير الطبري - (ج 10 / ص 319)

Imam Ibnu Jarir Ath Thobari telah meriwayatkan dalam tafsirnya (12061) : dari Alqamah dan Masruq bahwa keduanya bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang uang suap, maka beliau menjawab, " Harta haram." Keduanya bertanya, " Bagaimana jika oleh penguasa?" Beliau menjawab, " Itu sebuah kekafiran." Kemudian beliau membaca ayat ini :

"Dan barang siapa tidak memutuskan perkara dengan hukum Allah maka mereka itulah orang-orang yang kafir"

Atsar ini sanadnya shahih sampai Ibnu Mas'ud, para perawinya tsiqah para perawi *Kutubus Sittah*. Juga diriwayatkan oleh : Abu Ya'la dalam musnadnya (5266), Al Baihaqi 10/139, Imam Waki' dalam Akhbarul Qudhat 1/52, dan disebutkan Al Hafidz Ibnu Hajar dalam Al Mathalibu Al 'Aliyah 2/250, Syaikh Habibur Rahman Al A'dzami menukil perkataan imam Al Bushairi dalam komentar beliau atas kitab Al Mathalibu Al 'Aliyah," Diriwayatkan oleh Al Musaddad , Abu Ya'la dan Ath Thabrani secara mauquf dengan sanad yang shahih, juga diriwayatkan oleh Al Hakim dan Baihaqi dari sanad ini..."

Syaikh Abu Isra' Al Asyuthi berkata, " Atsar dari Ibnu Mas'ud ini membedakan antara uang suap yang terjadi di antara sesama manusia dengan yang terjadi di antara para penguasa atau qadhi saja. Yang pertama sekedar uang haram, sementara yang kedua telah kafir. Tak diragukan lagi maksud beliau adalah kafir akbar, dengan dua alasan :

1. Beliau menyebutkannya secara mutlaq tanpa ada ikatan. Kata kufur jika disebutkan secara mutlaq maka maknanya adalah kafir akbar, sebagaimana sudah dimaklumi bersama.
2. Beliau menyebutkannya sebagai lawan dari uang haram, sementara melakukan suap yang merupakan sebuah harta haram adalah Kafir Asghar. Dengan demikian, kebalikannya adalah kafir akbar

Imam Al Jashash dalam *Ahkamul Qur'an* 2/433 berkata, "Ibnu Mas'ud dan Masruq telah mentakwilkan haramnya hadiah bagi penguasa atas penanganan perkaranya".

Beliau mengatakan, "Sesungguhnya menerima uang suap bagi para penguasa adalah kekafiran."

Kesimpulan Syaikh Abdul Qadir Bin Abdul Aziz

1. Dengan ini semua, kalau ada yang berpendapat bahwa setiap orang yang berhukum dengan selain hukum Allah telah kafir dengan Kafir Akbar yang mengeluarkan dari millah, maka pendapat ini telah dinyatakan jauh sebelumnya oleh ulama salaf : Ibnu Abbas τ dalam sebagian riwayat dan Abnu Mas'ud τ . Wallahu A'lam.
2. Hal ini kami sampaikan, meskipun kami sendiri meyakini bahwa pendapat yang benar dalam masalah ini bahwa kata "kafir" tersebut mengandung dua macam kekafiran ; kafir asghar dan kafir akbar sesuai kondisi orang yang berhukum dengan selain hukum Allah.
3. Jika ia berhukum dengan selain hukum Allah ; ia mengakui wajibnya berhukum dengan hukum Allah, mengakui perbuatannya tersebut adalah maksiat dan dosa dan berhak dihukum, maka ini kafir asghar.
4. Namun apabila ia berhukum dengan selain hukum Allah ; karena menganggap remeh hukum Allah, atau meyakini selain hukum Allah ada yang lebih baik, atau sama baik atau ia boleh memilih antara berhukum dengan hukum Allah dan hukum selain Allah, maka ini kafir akbar.
Inilah yang dimaksudkan dari pendapat Ibnul Qayyim dan Ibnu Abbas
5. Namun kami tetap mengatakan bahwa atsar ini adalah untuk seorang penguasa yang memutuskan sebuah kasus atau lebih dengan selain hukum Allah dalam kondisi syariat Islam menjadi satu-satunya syariat yang berkuasa.
6. Adapun orang-orang yang menetapkan undang-undang dan memutuskan perkara di antara manusia dengan undang-undang buatan mereka tersebut yang tidak mendapat izin Allah, maka perbuatan mereka ini kafir akbar mengeluarkan dari millah, dan tidak termasuk dalam pembagian di atas

Syubhat Kedua : Para Ulama Mengkafirkan Khalifah Al Ma'mun

“Mengapa Imam Ahmad bin Hanbal tidak menganggap Khalifah Al-Ma'mun yang berpendapat bahwa Al-Qur'an adalah makhluk sebagai orang kafir ?”

Syaikh Al Mujahid Abu Qatadah Al Filishtniy – fakkallohu asrahu- menjawabnya dengan jawaban sebagai berikut :

“Di antara syubhat orang-orang yang tak mau memvonis kafir pemerintah yang mengganti syariat Allah tidak membolehkan menentang dan melawan mereka dan bahkan membolehkan berbaiat kepadanya ialah perkataan mereka, *“Sesungguhnya para ulama - yg salah satu tokoh utamanya adalah Imam Ahmad bin Hanbal- tidak memvonis kafir khalifah Al Ma'mun, dan tidak melancarkan pemberontakan untuk menggulingkannya meskipun ia berpendapat Al-Qur'an adalah makhluk serta berpendapat bahwa Allah tidak memiliki sifat.”*

Kami jawab, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kami, “Alasan di atas tak akan dikatakan, kecuali oleh orang-orang bodoh dan awam. Jika ia bukan orang bodoh, berarti orang yang mempermainkan agama Allah. Bagi yang mengerti realitas kita hari ini, mengetahui sebab kafirnya pemerintah saat ini, serta mengetahui sikap para Imam Ahlus Sunnah terhadap mereka yang salah dalam menakwilkan nash, akan memahami bahwa kondisi Khalifah Al Ma'mun tak bisa dibandingkan dengan realitas pemerintahan saat ini dari sisi mana pun. Sebab, terdapat perbedaan yang sangat besar antara mereka yang sengaja dan bermaksud untuk berpaling dan menolak hukum Islam dengan mereka yang berupaya mencari kebenaran, namun ternyata mereka terjerumus dalam pemahaman yang salah. Sebagaimana dalam kasus Khalifah Al Ma'mun dan penerusnya yaitu Al Mu'tashim yang berpendapat bahwa Al-Qur'an adalah makhluk juga kelompok Jahmiyyah yaitu mereka yang beranggapan bahwa Allah tidak memiliki sifat. **Mereka ini dikategorikan sebagai orang-orang yang salah dalam mentakwil** (mis interpretation).

Mazhab Ahlussunnah telah mempunyai sikap pendapat dan hukum yang pasti terhadap mereka yang salah dalam memahami dalil dan dalam mentakwil. Kita bisa mengatakan, bahwa ulama salaf telah bersepakat atas hukum mereka yang salah paham, meskipun terdapat perbedaan di kalangan ulama muta'akhirin yang datang kemudian.

التأويل: هو اعتقاد غير الدليل دليلاً، وصورته: أن يقول المرء قولاً أو يعتقد أمراً أو يفعل فعلاً وهو يظن أن هذا القول وهذا الفعل وهذا الاعتقاد هو الحق الذي جاء به الرسول ﷺ وهو في حقيقة الأمر وفي نفس الأمر ليس كذلك، فهو رجل يريد الحق ولا يُدركه، وهذا حال أهل البدع

في أمتنا فإنهم يريدون الحق ولكنهم أخطأوه، والبدع قد تكون في العُلُميات «كالبدع الاعتقادية» وقد تكون في العمليّات، وهؤلاء مع قولهم وفعلهم واعتقادهم المخالف للشريعة إلا أن قصدهم يعذرهم في نفس الأمر، ولهذا نهى الأئمة عن تكفير المتأولين، وقد كتب ابن حزم كتاباً في هذا ذكره في كتابه "إحكام الأحكام"،

Adapun definisi ta'wil ialah meyakini sebuah ayat atau hadits sebagai dalil, padahal ayat atau hadits tersebut sebenarnya bukanlah dalil dalam masalah yang dimaksudnya. Contohnya ialah saat seseorang berpendapat tentang sesuatu, meyakini sebuah keyakinan, atau melakukan suatu perbuatan yang dikiranya bahwa pendapat, keyakinan, atau perbuatan ini benar sebagaimana yang diajarkan Nabi, sementara pada hakikatnya hal itu tidaklah demikian. Ia ingin mencari kebenaran, tapi tidak mendapatkannya. Keadaan ini seperti yang terjadi dengan para ahlul bid'ah saat ini. Mereka sebenarnya ingin melakukan kebenaran, tapi mereka justru terjerumus dalam kesalahan. Dan bid'ah serta kekeliruan semacam ini, bisa terjadi dalam masalah keyakinan (I'tiqad/Aqidah) bisa juga dalam amaliyyah (perbuatan).

Adapun Khalifah Al-Ma'mun dan kaum Jahmiyah, meskipun keyakinan dan pendapat mereka menyimpang dari syari'ah, namun karena tujuan mereka adalah ingin mendapatkan yang haq, maka para ulama berpendapat bahwa kondisi mereka ini menjadi penghalang untuk mengkafirkan mereka. Oleh sebab itu, para ulama melarang kita memvonis kafir bagi mereka yang salah dalam mentakwil namun sejatinya mereka ingin mendapatkan yang haq. Berkaitan dengan masalah ini pula, Ibnu Hazm telah menuliskannya dalam Ihkamul Ahkam.

Ini lah mazhab Ahlussunnah wal Jama'ah. Berbeda dengan pendapat Khawarij dan Mu'tazilah yang memvonis kafir terhadap mereka yang tak sependapat dengan mazhabnya, sedangkan Ahlussunnah wal Jama'ah meskipun mereka tetap berkeyakinan ada di antara pendapat ahlul bid'ah yang menyebabkan pelakunya menjadi kafir seketika, tapi mereka tak langsung memvonis kafir setiap orang yang berpendapat demikian. Sebab, ada perbedaan besar antara vonis kafir terhadap perbuatan dengan vonis kafir pelaku perbuatan tersebut, dan perkara seperti ini sudah diketahui oleh para pelajar dan thalibul ilmi tingkat pemula sekali pun.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan :

الأقوال التي يكفر قائلها، قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده، ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها،

فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ، فإن الله يغفرُ له خطاياه كائناً من كان، سواءً كان في المسائل النظرية، أو العملية، هذا الذي عليه أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام"

"Ada banyak ucapan yang bisa menyebabkan orang yang mengucapkannya menjadi kafir, namun bisa jadi si pengucap belum mengetahui dalil-dalil yang membuatnya bisa memahami kebenaran (bahwa ucapan itu dapat menyebabkan kekufuran –pent). Bisa jadi pula ia telah mengetahui, tetapi ia belum mengetahui tsubut (keabsahan) dalil itu ia belum memahami dalil tersebut dengan pemahaman yang benar. Bisa jadi pula karena ia mengalami kerancuan dalam memahami dalil tersebut, sehingga dimaafkan oleh Allah. Maka siapa saja dari orang mukmin yang mencari kebenaran, yang berijtihad dan bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran tapi ia terjatuh dalam kesalahan, Allah akan mengampuni semua kesalahannya siapa pun dia, baik dalam permasalahan pemahaman maupun permasalahan ibadah praktis. Demikianlah pendapat seluruh shahabat Nabi dan jumhur ulama kaum muslimin".

إلى أن قال: "كان الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- يُكفّر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته، لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول ﷺ ظاهرةٌ بينة... لكن ما كان يُكفّر أعيانهم، فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به، والذي يُعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط... ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية، ويدعون الناس إلى ذلك ويُعاقبونهم، ويُكفرون من لم يُجبههم، ومع هذا فالإمام أحمد -رحمه الله تعالى- ترحم عليهم، واستغفر لهم، لعلمه بأنهم لم يُبيّن لهم أنهم مكذبون للرسول ﷺ ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأوّلوا فأخطئوا، وقلّدوا من قال لهم ذلك..."

Sampai dengan fatwa Syaikhul Islam :

*".....Imam Ahmad mengafirkan orang-orang Jahmiyah yang mengingkari nama dan sifat Allah karena pendapat mereka yang jelas-jelas menyalahi ajaran Nabi Shollallohu 'alaihi wasallam. **Akan tetapi, beliau tidak mengafirkan setiap individu yang berpendapat demikian.** Sebab, orang yang mengajak orang lain hukumnya lebih berat dibandingkan dengan orang yang sekadar mengatakannya. Sementara itu, orang yang menghukum siapa yang tak mau mengikuti pendapatnya adalah lebih jahat dari mereka yang sekadar mengajak orang lain.*

Pada waktu itu, para pejabat pemerintahan yang menganut pendapat kaum Jahmiyah menyeru manusia untuk menganut pendapat mereka serta menghukum dan memvonis kafir bagi yang tak mau mengikuti pendapat mereka. Meskipun demikian, Imam Ahmad tetap berbuat baik dan memintakan ampunan kepada Allah bagi mereka. Sebab, beliau tahu pasti mereka tak sadar bahwa mereka mendustakan Nabi dan menentang ajarannya, tetapi hanya salah dalam memahami kebenaran dan mengikuti orang-orang yang berpendapat seperti itu...”⁶

Beginilah sikap para ulama terhadap orang-orang yang salah dalam memahami dan mentakwil nash. Karena yang mereka inginkan sebenarnya kebenaran serta tak pernah bermaksud mendustakan Nabi Shollallohu 'alaihi wasallam dan menentang ajarannya sehingga hal ini menjadi penghalang mereka untuk divonis kafir.

Berbeda dengan para penguasa di zaman modern ini, bagi mereka yang menggunakan bashiroh dan akal mereka pasti akan bisa menyimpulkan dan mengetahui bahwa para penguasa pada zaman kita saat ini secara sengaja memang ingin menyelisihi dan menentang syariat Islam. Bahkan, mereka mendeklarasikan dan menyatakannya secara terang-terangan di dalam undang-undang dan peraturan hukum mereka : bahwa kedaulatan adalah berada di tangan rakyat. Kedaulatan yang berupa kekuasaan tertinggi dan mutlak yang berhak menentukan hukum atas segala perbuatan dan tindakan serta segala sesuatu yang berkaitan dengan peri kehidupan manusia.

Padahal, yang demikian ini merupakan makna kata Ar-Rabb dalam Islam, yakni Yang Maha Berkuasa, Yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu, dan Yang Berhak Menetapkan Hukum dan Undang-undang. Sikap merebut hak Allah dalam *tahkim* (mengatur dan menentukan hukum) ini adalah inti kekufuran, pokok utama penentangan terhadap Syari'ah Allah, serta bentuk nyata pengingkaran dan pembangkangan terhadap Syari'ah Allah.

Lantas, bagaimana mungkin orang-orang buta dan bodoh itu bisa menyamakan pemimpin yang meyakini hanya Allah saja yang berhak menentukan hukum, melarang dan memerintah, tetapi salah dalam memahaminya dengan pemerintah yang menolak mengakui hanya Allah yang berhak melarang dan memerintah, bahkan menyatakan dirinya sendiri lah yang berhak menentukan hukum memerintah dan melarang ? Apakah dua hal ini sama? Kita berlindung kepada Allah dari pengkhianatan terhadap Syari'ah Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Oleh sebab itu, di antara yang menjadi ijma' (kesepakatan) para ulama kita ialah bahwa pembuatan dan penetapan undang-undang yang menyelisihi hukum Allah adalah perbuatan kufur. Hal ini sebagaimana dinyatakan Imam Asy Syathibi dalam Al I'tisham jilid. I hlm. 61:

⁶ Nawaqidhul Iman Al Qauliyah wal Amaliyyah. Dr Abdul Aziz Al-Abdul Lathif hlm. 52-53.

“Para ulama telah bersepakat bahwa mengganti aturan Dienul Islam (syari’ah Islam) dengan hukum selainnya ialah perbuatan syirik dan kufur”.

Sementara Ibnu Taimiyah mengatakan, **“Kapan saja seseorang menganggap halal sesuatu yang disepakati keharamannya atau mengharamkan sesuatu yang disepakati kehalalannya atau mengganti syariat yang telah disepakati para ulama, para ahli fikih bersepakat ia telah kafir dan murtad”.**⁷

Lalu, apakah yang dilakukan para penguasa negeri-negeri umat Islam saat ini (menerapkan hukum selain hukum Allah) termasuk salah ta’wil (paham) ataukah memang mereka berniat menyingkirkan Al Qur’an dan As Sunnah serta memegang erat-erat aturan Barat dalam mengatur negara ? Siapa saja yang menyangka pemerintah yang mengganti syariat Islam sebenarnya berniat baik, yakni ingin menerapkan syariat Islam tetapi mereka salah memahaminya (seperti Khalifah Al-Ma’mun—Penj), berarti ia telah berbohong tentang realitas pemerintahan tersebut dan membohongi dirinya sendiri.

Realitas dan fakta yang ada membantah dan menepis anggapan tersebut. Sebab, penyimpangan pemerintah yang mengganti syariat Islam dengan syariat lain bukanlah karena mereka salah memahami syariat Islam, tetapi karena mereka memang ingin menyelisih, melawan, dan menandingi syariat Allah.

Perkara ini merupakan sesuatu yang sangat jelas dan terang. Namun, mereka secara terang-terangan justru menyatakan syariat Islam tidak masuk dalam urusan politik dan perundang-undangan. Di samping itu, mereka juga menganggap syariat Islam hanya mengatur hubungan antara hamba dan Rabbnya. Karena itu, orang-orang tersebut hendaknya takut kepada Allah dan tidak membohongi masyarakat atas nama agama.”

Sampai di sini jawaban Syaikh. Kita memohon kepada Allah agar dirinya beserta ilmunya bisa bermanfaat bagi Islam serta kaum muslimin dan berkenan membalasnya dengan sebaik-baik balasan.

Syaikh Abu Qatadah Al Filishtiny –fakkalloohu asrohu- menulis jawaban ini pada tanggal 14 Muharram 1418 H, 21 5 1997.

⁷ Majmu’ Fatawa jil. III hlm. 267.

Syubhat Ketiga : Penguasa Itu Masih Shalat

Meskipun kaum Muslim diperintahkan untuk tetap mentaati penguasa zholim dan fasiq, dan dilarang memerangi dengan pedang, akan tetapi dalam satu kondisi; kaum mukmin wajib memisahkan diri dari mereka, tidak memberikan ketaatan kepada mereka, dan diperbolehkan memerangi mereka dengan pedang, yaitu, jika mereka telah menampakkan kekufuran yang nyata. Ketentuan semacam ini didasarkan pada riwayat-riwayat berikut ini. Imam Muslim menuturkan sebuah riwayat, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda :

Hadits Pertama

سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنَكِّرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِيءٌ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنَكِّرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِيءٌ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا

“Akan datang para penguasa, lalu kalian akan mengetahui kemakrufan dan kemungkarannya, maka siapa saja yang membencinya akan bebas (dari dosa), dan siapa saja yang mengingkarinya dia akan selamat, tapi siapa saja yang rela dan mengikutinya (dia akan celaka)”. Para shahabat bertanya, 'Tidaklah kita perangi mereka?'. Beliau bersabda, “Tidak, selama mereka masih menegakkan shalat”. (HR. Muslim).

Tatkala berkomentar terhadap hadits ini, Imam Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim menyatakan :

“Sabda Nabi ﷺ ini di dalamnya terkandung mukjizat yang sangat nyata mengenai informasi yang akan terjadi di masa mendatang, dan hal ini telah terjadi seperti apa yang telah dikabarkan oleh Nabi ﷺ.

Sedangkan sabda Rasulullah ﷺ, “(فَمَنْ عَرَفَ فَقَدْ بَرِيءٌ) dalam riwayat lain dituturkan, “(فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ) (فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِيءٌ), maka hal ini sudah sangat jelas. Maknanya adalah, “Siapa saja yang membenci kemungkaran tersebut, maka terlepaslah dosa dan balasan baginya. Ini hanya berlaku bagi orang yang tidak mampu mengingkari dengan tangan dan lisannya, lalu ia mengingkari kemungkaran itu dengan hati. Dengan demikian, ia telah terbebas (dari dosa dan siksa).

Adapun orang yang meriwayatkan dengan redaksi (فَمَنْ عَرَفَ فَقَدْ بَرِيءٌ) maknanya adalah –Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang lebih Mengetahui–,

”Siapa saja yang menyaksikan kemungkaran, kemudian ia tidak mengikutinya, maka ia akan mendapat jalan untuk terlepas dari dosa dan siksa dengan cara mengubah kemungkaran itu

dengan tangan dan lisannya. Dan jika tidak mampu, hendaknya ia mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya.

Sedangkan sabda beliau, ”(وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ)”, maknanya adalah,

“Akan tetapi, dosa dan siksa akan dijatuhkan kepada orang yang meridloi dan mengikuti. Hadits ini merupakan dalil, bahwa orang yang tidak mampu melenyapkan kemungkaran tidak akan berdosa meskipun hanya sukû (mengingkari kemungkaran dengan diam). Namun, ia berdosa jika ridlo dengan kemungkaran itu, atau jika tidak membenci kemungkaran itu, atau malah mengikutinya”.

Adapun sabda Rasulullah ﷺ :

”(أَفَلَا نُنَاقِلُهُمْ ؟ قَالَ : لَا ، مَا صَلَّوْا)”, di dalamnya terkandung makna sebagaimana disebutkan sebelumnya, yakni

“...TIDAK BOLEH MEMISAHKAN DIRI DARI PARA KHALIFAH, JIKA SEKEDAR ZHALIM DAN FASIK, DAN SELAMA MEREKA TIDAK MENGUBAH SALAH SATU DARI SENDI-SENDI ISLAM”.

(Imam Nawawi, Syarah Shahih Muslim, juz 12/243-244).

Hadits Kedua

عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ دَعَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَبَايَعَنَا فِي مَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

dari ‘Ubadah bin Shamit ر, bahwasanya dia berkata

“Nabi ﷺ mengundang kami, lalu kami mengucapkan bai'at kepada beliau dalam segala sesuatu yang diwajibkan kepada kami bahwa kami berbai'at kepada beliau untuk selalu mendengarkan dan taat [kepada Allah dan Rasul-Nya], baik dalam kesenangan dan kebencian kami, kesulitan dan kemudahan kami DAN BELIAU JUGA MENANDASKAN KEPADA KAMI UNTUK TIDAK MENCABUT SUATU URUSAN DARI AHLINYA KECUALI JIKA KALIAN [KITA] MELIHAT KEKUFURAN SECARA NYATA [DAN] MEMILIKI BUKTI YANG KUAT DARI ALLAH (HR. Bukhari).

- Hadits-hadits ini telah mengecualikan larangan untuk memisahkan diri dan memerangi penguasa dengan pedang pada satu kondisi, yakni kekufuran yang nyata. Artinya, jika seorang penguasa telah melakukan kekufuran yang nyata, maka kaum Mu'min wajib melepaskan ketaatan dari dan diperbolehkan memerangi mereka dengan pedang.

- Al Hafizh Ibnu Hajar, tatkala mengomentari hadits-hadits di atas menyatakan : *“Jika kekufuran penguasa bisa dibuktikan dengan ayat-ayat, nash-nash, atau berita shohih yang tidak memerlukan ta'wil lagi, maka seorang wajib memisahkan diri darinya. Akan tetapi, jika bukti-bukti kekufurannya masih samar dan masih memerlukan ta'wil, seseorang tetap tidak boleh memisahkan diri dari penguasa”*.

(Al-Hafidz Ibnu Hajar, Fath al-Baari, juz 13/8-9).

- Imam Al Khothobiy menyatakan; *“Yang dimaksud dengan kufr an bawwahan (kekufuran yang nyata) adalah kufr an zhâhiran bâdiyân (kekufuran yang nyata dan terang benderang)”*.
- Imam Nawawi, di dalam Syarah Shohih Muslim menyatakan :
“Al Qodhi 'Iyadh menyatakan, 'Para ulama telah sepakat bahwa imamah tidak sah diberikan kepada orang kafir. Mereka juga sepakat, seandainya seorang penguasa terjatuh ke dalam kekafiran, maka ia wajib dimakzulkan'. Beliau juga berpendapat, 'Demikian juga jika seorang penguasa meninggalkan penegakan sholat dan seruan untuk sholat'.

قَالَ الْقَاضِي : فَلَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ كُفْرٌ وَتَغْيِيرٌ لِلشَّرْعِ أَوْ بَدْعَةٌ خَرَجَ عَنِ حُكْمِ الْوِلَايَةِ ، وَسَقَطَتْ طَاعَتُهُ ، وَوَجِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْقِيَامَ عَلَيْهِ ، وَخَلْعَهُ وَنَصْبَ إِمَامٍ عَادِلٍ إِنْ أَمَكْنَهُمْ ذَلِكَ (شرح النووي على مسلم - ج 6 / ص 314)

Al Qodhi 'Iyadh berkata,

“Seandainya seorang penguasa terjatuh ke dalam kekufuran dan mengubah syari'at, atau terjatuh dalam bid'ah yang mengeluarkan dari hukum al wilayah (tidak sah lagi mengurus urusan pemerintahan), maka terputuslah ketaatan kepadanya, dan wajib atas kaum Muslim untuk memerangnya, memakzulkannya, dan mengangkat seorang imam adil, jika hal itu memungkinkan bagi mereka”. (Imam Muslim, Syarah Shahih Muslim, juz 8, hal. 35-36).

VI. KAPAN PENGUASA/PEMIMPIN DIANGGAP TELAH TERJATUH KEPADA KEKUFURAN YANG NYATA?

1. Jika Kekufuran Yang Nyata (*Kufr Bawwah*) Itu Terjadi Pada Diri Penguasa Itu Sendiri.

Para ulama berpendapat mengenai wajibnya *munâza'ah* (merebut kekuasaan) dari penguasa yang telah keluar dari Islam.

Lihat *Syarah Shahih Muslim* Imam Al Nawawiy, juz 8, hal. 35-36 dan *Fath al Baariy* Al-Hafidz Ibnu Hajar, juz 13, hal. 8

2. Kekufuran nyata yang terjadi pada individu-individu kaum Muslim karena kemurtadan mereka dari Islam, namun hal ini tidak diingkari atau dicegah oleh penguasa.

Imam Al Qurthuby menjelaskan surah An Nisa' 140 :

"Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, Maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. karena Sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka".

«فَدَلٌّ بِهَذَا عَلَىٰ وَجُوبِ اجْتِنَابِ أَصْحَابِ الْمَعَاصِي * إِذَا ظَهَرَ مِنْهُمْ مَنكَرٌ، لَأَنَّ مَنْ لَمْ يَجْتَنِبْهُمْ
فَقَدْ رَضِيَ فَعَلَهُمْ، وَالرِّضَا بِالْكَفْرِ كَفْرٌ...»

"..Ini menunjukkan kewajiban menjauhi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah jika telah nyata-nyata kemungkaran mereka, KARENA BARANGSIAPA YANG TIDAK MENJAUH DARI MEREKA BERARTI MERIDHOI TINDAKAN MEREKA DAN RIDHO KEPADA KEKUKUFURAN ADALAH KUFUR"

3. Kekufuran nyata yang berasal dari sistem pemerintahannya, yakni, ketika penguasa tersebut menegakkan sistem pemerintahan di atas aqidah kufur dan aturan hukum selain syari'ah Allah

Mengomentari penjelasan Ibnu Katsir tentang hukum Ilyasiq yang menjadi hukum bangsa Tartar saat menjajah kaum muslimin, Syaikh Ahmad Syakir mengatakan :

"Apakah kalian tidak melihat pensifatan yang kuat dari Al-Hafidz Ibnu Katsir pada abad ke-8 H terhadap undang-undang positif yang ditetapkan oleh musuh Islam Jengish Khan? Bukankah kalian melihatnya mensifati kondisi umat Islam pada abad 144 H ? Kecuali satu perbedaan saja yang kami nyatakan tadi, yakni hukum Ilyasiq hanya terjadi pada sebuah generasi penguasa yang menyusup dalam umat Islam dan segera hilang pengaruhnya. Namun kondisi kaum muslimin saat ini lebih buruk dan lebih dzalim dari mereka, karena kebanyakan umat Islam hari ini telah

masuk dalam hukum yang menyelisih syariat Islam ini; sebuah hukum yang paling menyerupai al-yasiq yang telah ditetapkan oleh seorang laki-laki kafir yang telah jelas kekafirannya. Sesungguhnya, urusan hukum positif ini telah jelas layaknya matahari di siang bolong yaitu kufur yang nyata (Kufrun Bawwah); tidak ada yang tersembunyi di dalamnya dan tak ada yang membingungkan. tidak ada udzur bagi siapapun yang mengikat dirinya muslim dalam berbuat dengannya, atau tunduk kepadanya atau mengakuinya. maka berhati-hatilah, setiap orang menjadi pengawas atas dirinya sendiri.” (Umdatut Tafsir 3/124)